

ANDRAGOGI

JURNAL PENDIDIKAN ORANG DEWASA

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENJELANG TAHUN POLITIK



**MUHAMMAD FACHRI &
MERLY MEKA NANDA**

***KAJIAN TIGA DIMENSI KOMITMEN TERHADAP
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG***

DWI JATI MARTA
***NETRALITAS PNS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024***

M. DENNY ELYASA
***DILEMA ASN ANTARA NETRALITAS,
LOYALITAS DAN KARIR***

CHAIRUL APRIZAL
MENGUPAS MOTIF POLITIK PRAKTIS PNS

ANDRAGOGI

Jurnal Pendidikan Orang Dewasa

Volume 11, Nomor 2, 2023
P-ISSN: 2303-0496, E-ISSN: 2809-7963

PENGARAH:

Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

REDAKTUR:

Kepala Bidang Pengembangan SDM
BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MITRA BESTARI:

Prof. Dr. Ibrahim, M.Si
Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D
Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, S.T., M.M
Nanang Wahyudin, S.E., M.M

TIM EDITOR:

Dr. Yan Megawandi, S.H., M.Si
Dr. Slamet Wahyudi, S.Pd., M.Si
Yudi Suhasri, S.Sos

SEKRETARIAT/WEB ADMIN:

Irfandi Lesmana, S.Pd.I., S.A.P
Gigih Ibnu Prayoga, S.P., M.P
Dadang Kurnia, S.T.

DESAIN GRAFIS:

Erman Arif, S.T.

FOTOGRAFER:

Adhitya Liansyah Putra

ALAMAT REDAKSI:

BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Air Itam – Pangkalpinang 33149
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Website: bkpsdmd.babelprov.go.id
e-mail: pengembangansdm@babelprov.go.id

Catatan:

Redaksi menerima artikel ilmiah dari Seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Naskah merupakan hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik/pemerintahan atau menyesuaikan dengan tema berkala, asli dan belum pernah diterbitkan di jurnal ataupun majalah lain. Penulisan naskah harus relevan dengan *scope issue* yang terkait dengan “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MENJELANG TAHUN POLITIK”. Naskah harus relevan dengan ketentuan *template* dan *author guidelines* yang telah ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Sekretariat Jurnal Andragogi.

Ikatlah Seutas Si Dahan Cemara

Untuk Memanah Si Burung Jalak

Jaga Netralitas Sebagai Abdi Negara

ASN Amanah Junjung Budaya BerAKHLAK

SAMBUTAN



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya, Jurnal Andragogi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 dapat kembali terbit guna memberikan wawasan kepada seluruh pembaca khususnya para Aparatur Sipil Negara baik di pusat maupun di daerah.

Dalam konteks tahun politik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Netralitas ASN memainkan peran penting dalam memastikan proses politik yang berlangsung secara adil dan transparan.

Netralitas ASN mengacu pada kewajiban ASN untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik yang bersifat partisan. Mereka harus menjaga sikap yang independen, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Beranjak dari kewajiban terhadap netralitas inilah yang kemudian menginspirasi kami untuk mengusung tema “Netralitas Aparatur Sipil Negara Menjelang Tahun Politik” dalam publikasi Jurnal Andragogi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023.

Kami berharap melalui publikasi jurnal ini dapat menjadi media bagi pemikiran, gagasan dan ide baik, sehingga memberikan pembelajaran dan inspirasi bagi kita dalam upaya menciptakan Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dra. SUSANTI, M.AP

SALAM REDAKSI

Dear Pembaca,

Jurnal Andragogi merupakan publikasi jurnal terbuka bagi seluruh pegawai ASN pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, publikasi Jurnal Andragogi dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki *focus* dan *scope* terkait Pemerintahan. Edisi kali ini menampilkan beberapa artikel yang membahas tentang bagaimana netralitas seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang tahun politik. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu menampilkan contoh baik sebagai pelaksana kebijakan publik dan pemersatu bangsa sehingga harapannya melalui edisi kali ini dapat memberikan wawasan dan gagasan/ide yang dapat kita pelajari dari publikasi Jurnal Andragogi pada terbitan Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023.

Melalui tulisannya, Penulis **Muhammad Fachri** memberikan sebuah analisis melalui kajian tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kajian ini dianggap perlu oleh penulis untuk melihat kerkaitan/pengaruh terhadap netralitas menjelang tahun politik pada tahun 2024 nanti.

Penulis **M. Denny Elyasa** menaruh perhatian pada paradigma pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai garda terdepan pengawal demokrasi agar tidak ditarik-tarik ke area politik praktis. Melalui tulisan yang berjudul Dilema ASN antara Netralitas, Loyalitas dan Karir, penulis menguraikan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan asas kepatutan dan sesuai dengan porsinya. Ulasan lebih lanjut terkait politik praktis, dituliskan oleh **Chairul Aprizal** melalui tulisannya yang berjudul “Mengupas Motif Politik Praktis PNS”.

Selanjutnya, **Dwi Janti Marta** dalam tulisannya, penulis mencoba memberikan informasi bagaimana memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi ASN di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis, mitra bestari dan seluruh pengelola Jurnal Andragogi, serta banyak pihak yang telah terlibat di dalam penerbitan ini. Besar harapan, semoga jurnal ini dapat menjadi rujukan guna menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam hal pengelolaan dan publikasi. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca guna menyempurnakan publikasi jurnal pada edisi yang akan datang.

Redaktur Jurnal Andragogi

DAFTAR ISI

TIM REDAKSI	i
PANTUN	ii
SAMBUTAN	iii
SALAM REDAKSI	iv
DAFTAR ISI	v
KAJIAN TIGA DIMENSI KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
<i>Muhammad Fachri¹, Merly Meka Nanda²</i>	73 - 81
DILEMA ASN ANTARA NETRALITAS, LOYALITAS DAN KARIR	
<i>M. Denny Elyasa</i>	82 - 92
NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	
<i>Dwi Jati Marta</i>	93 - 105
MENGUPAS MOTIF POLITIK PRAKTIS PNS	
<i>Chairul Aprizal</i>	106 - 120

KAJIAN TIGA DIMENSI KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*(Three Dimensional Study of Organizational Commitment to Neutrality
Commitment of Civil Servant and Honorary Employees
in Bangka Belitung Province Government)*

Muhammad Fachri¹, Merly Meka Nanda²

(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: muhammadfachri.mf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sampel penelitian ini berjumlah 127 responden ASN dan PTK yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan September 2023. Teknik pengambilan sampel dengan *non-probability sampling* dan metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Adapun analisis data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, pengujian hipotesis menggunakan regresi sederhana dan uji T, menggunakan SPSS Versi 22 Tahun 2021 sebagai instrumen bantu. Adapun hasil penelitian terdapat pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Uji $T = 5.182 > 1.979$, nilai signifikansi $0.001 < 0.05$), $R^2 = 0.686$) sebagai implikasi dari komitmen pemerintah terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Komitmen Netralitas, Pegawai Tenaga Kontrak, Tiga Dimensi Komitmen Organisasi.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine three dimensions organizational commitment of neutrality commitment to Civil Servant (ASN) and Honorary Employees (PTK) of Bangka Belitung Provincial Government. This research is a quantitative research, with samples of 127 ASN and PTK respondents spread across the Regional Government Organizations of the Bangka Belitung Islands Province in September 2023. The sampling technique is non-probability sampling and the sample determination method is purposive sampling. The data analysis uses validity tests, reliability tests, hypothesis testing using simple regression and T tests, using SPSS Version 22 2021 as an auxiliary instrument. The result is there is an influence of three dimensions Organizational Commitment to neutrality commitment of ASN and PTK of the Bangka Belitung Provincial Government ($T \text{ test} = 5.182 > 1.979$, significance value $0.001 < 0.05$), $R^2 = 0.686$) as an implication of the government's commitment to neutrality commitment civil servant and honorary employees.

Keywords: Civil Servants, Honorary Employees, Neutrality Commitment, Three Dimensions of Organizational Commitment.

A. PENDAHULUAN

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian. Tidak jarang ASN dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan sebagai insan professional diperlukan integritas dan netral dengan tidak memihak pada kelompok politik tertentu. Tuntutan ASN netral sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sebelum dimulainya kontestasi politik tahun 2024, isu netralitas ASN sudah muncul. Berdasarkan Berita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 Juni 2023 dengan *headline* “BKPSDMD Babel Bantu KPU Basel Telusuri Dugaan Oknum Pegawai jadi Caleg”, Kepala Badan Susanti menyampaikan tidak ada oknum pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ASN harus menghindari segala kegiatan yang meliputi pengusulan diri atau orang lain sebagai bakal calon, memasang spanduk/baliho yang bertujuan mempromosikan diri atau orang lain, mendeklarasikan diri atau orang lain sebagai calon, hadir dalam deklarasi calon anggota partai politik baik tanpa maupun dengan atribut, mengunggah foto atau memberikan tanggapan di media sosial dan media online, berfoto bersama calon hingga menjadi pembicara di pertemuan partai politik.

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan komitmen netralitas dalam politik. Menurut Martini (2015) *dalam* Sanjaya *et al.* (2020), ASN sebagai roda pemerintahan harus bersikap netral dan netralitas birokrasi harus menempatkan pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh politik. Dua indikator utama netralitas politik yaitu tidak terlibat dan tidak memihak (Sanjaya *et al.*, 2020).

Berdasarkan Bawaslu (2019), Siagian *et al.* (2023), pelaksanaan pemilu 2009, 2014, 2019 diwarnai dengan ketidaknetralan ASN, sebanyak 29 provinsi dengan 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Untuk mencapai netralitas ASN diperlukan komitmen pada organisasi. Menurut Hidayat (2010), komitmen mengharuskan adanya keyakinan dan penerimaan seseorang akan nilai, cita dan budaya. Komitmen pada pegawai akan muncul jika organisasi atau instansi komitmen untuk mencapai visi dan misi.

Menurut Meyer *et al.* (1993) *dalam* Taroreh *et al.*, (2020), komitmen organisasi memiliki tiga dimensi komitmen yaitu dimensi *affective*, dimensi *normative* dan dimensi *continuance*. Pegawai dengan dimensi komitmen yang tinggi akan memberikan kontribusi dan selalu mengikuti arahan dan aturan yang ada.

Penelitian dimensi komitmen sudah dilakukan dengan melihat pembangunan konseptualitas, perilaku organisasi dan literatur pemasaran (Jaworski dan Kohli (1993), Boshoff dan Mels (1995), Sergeant dan Frenkel (2000), Caruana dan Calleya (1998) dan Hidayat (2010). Namun, untuk melihat pengaruh tiga dimensi komitmen sehingga menimbulkan sikap netralitas belum pernah dilakukan. Dengan demikian diperlukan kajian terkait dimensi komitmen terhadap netralitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) yang bekerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 9.834 pegawai dengan rincian pegawai ASN yaitu 5.865 pegawai dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) sebanyak 3.969 pegawai (Statistik Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling dengan *purposive sampling* sebagai metode penentuan *samplingnya*.

Dikarenakan populasi yang terlalu besar, sampel yang diambil sesuai dengan Sugiyono (2019) dan Alreck dan Settle (2004). Menurut Sugiyono (2019), sampel yang layak berjumlah 30 - 500 orang dan Menurut Alreck dan Settle (2004) dalam Sutrisno (2020), sampel minimum 100 orang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner digital pada tanggal 21-27 September 2023, diperoleh responden berjumlah 127 orang.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) yaitu netralitas dan variabel independen (bebas) yaitu tiga dimensi komitmen. Pokok netralitas yang terdiri dari 5 (lima) indikator yang sudah dimodifikasi dari penelitian Sutrisno (2020) yaitu substansi hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, regulasi yang tepat, penegakan hukum dan keaktifan masyarakat dan tiga dimensi komitmen

yaitu *Affective*, *Normative* dan *Continuance* yang dimodifikasi dari model tiga komponen Allen dan Meyer (1990) dalam Taroreh *et al.*, (2020).

Instrumen pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Alat Ukur Tiga Dimensi Komitmen.

Tiga dimensi komitmen yang diukur adalah *Affective*, *Normative* dan *Continuance* yang dimodifikasi dari Hidayat (2010) berjumlah 18 butir dengan masing-masing 6 butir untuk setiap dimensi dengan menggunakan skala likert (1-5).

Tabel 1.

Skala Likert Tiga Dimensi Komitmen

1	Sangat tidak setuju
2	Agak setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Modifikasi Hidayat (2010).

Alat Ukur Netralitas.

Pengukuran netralitas dengan memodifikasi penelitian Sutrisno (2020) dengan 10 pokok pernyataan yang merupakan pengembangan dari 5 (lima) indikator netralitas. Instrumen netralitas menggunakan skala likert 1-5.

Tabel 2.

Skala Likert Netralitas

1	Sangat tidak setuju
2	Agak setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Modifikasi Hidayat (2010).

Adapun analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji T, Uji F, regresi sederhana.

C. KERANGKA TEORI

3.1. Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang ASN dapat bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Status ASN mencakup seluruh pegawai pemerintah yang berstatus PNS dan PPPK.

Sehingga, seorang PNS bisa disebut ASN tetapi seorang ASN belum tentu seorang PNS, bisa saja berstatus PPPK. Seseorang yang dipilih dan diangkat sebagai ASN bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Begitu pula dengan hak berupa gaji yang didapatkan ASN diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya ASN harus bersikap profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.2. Komitmen Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2007) dalam Taroreh *et al.*, (2020)., komitmen pada organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan keinginannya untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sejalan dengan John *et al.*, (2010) komitmen organisasi adalah sejauh mana orang mengidentifikasi dirinya dengan organisasi yang mempekerjakan mereka.

Ini menyiratkan kesediaan dari pihak karyawan untuk mengajukan upaya substansial atas nama organisasi dan atau niatnya untuk tinggal dengan organisasi dalam waktu yang lama.

Menurut Meyer *et al.* (1993) dalam Taroreh *et al.*, (2020)., Terdapat tiga dimensi komitmen pada komitmen organisasi sebagai berikut.

- a. Komitmen afektif (*affective commitment*) mengarah pada keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Komitmen afektif yang kuat ditunjukkan karyawan melalui keterlibatan emosional berupa perasaan cinta terhadap organisasi. Sikap karyawan yang dapat mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dalam organisasi dapat menjadi penentu dedikasi dan loyalitas seorang karyawan. Sesuai dengan (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001) kecenderungan karyawan dengan komitmen afektif yang tinggi akan memiliki rasa terhadap organisasi, keinginan untuk selalu terlibat dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi.
- b. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) merupakan persepsi seseorang atas biaya dan resiko karena telah meninggalkan organisasi saat ini. terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu yang akan dihadapi oleh karyawan dalam sebuah organisasi. Aspek pertama adalah pengorbanan pribadi ketika meninggalkan organisasi, sedangkan aspek kedua yaitu ketiadaan alternatif lain yang tersedia bagi karyawan tersebut. Sejalan dengan pendapat Becker yaitu komitmen kontinuitas adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena

adanya ancaman kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen ini akan bertahan dalam organisasi karena butuh dan tidak adanya pilihan lain.

- c. Komitmen normatif (*normative commitment*) adalah sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. Karyawan dengan komitmen normatif tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan pada organisasi apapun kondisinya. Wiener (dalam Meyer dan Allen, 1990 dalam Taroreh *et al.*, (2020).,) mendefinisikan komponen komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bersikap tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi. Sikap karyawan akan didasari dengan keyakinan akan kebenaran serta berkaitan dengan moral.

3.4. Netralitas ASN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netral adalah bebas, tidak berpihak, tidak ikut (tidak membantu salah satu pihak). Demikian pula secara normatif tercantum pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik sehingga ASN harus bersikap netral dengan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

Berdasarkan aturan tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap ASN dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dukungan terhadap calon yang sedang berkompetisi pada pemilihan kepala daerah. Jika terdapat ASN yang terbukti melakukan dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah tentu akan diproses dan dinyatakan melanggar aturan terkait netralitas ASN.

Menurut Sutrisno (2020), netralitas ASN dipengaruhi oleh hubungan

kekeluargaan, ambisi karir jabatan, regulasi peraturan, penegakan hukum, serta keaktifan masyarakat dalam mengontrol abdi negara. Selain itu, menurut Hartini (2014), faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN adalah sebagai berikut.

1. Dalam menentukan sikap sebagai seorang ASN ketika dihadapkan pada situasi terdapat anggota keluarga yang terlibat kegiatan politik tentu tidak akan membiarkan anggota keluarganya tidak mendapat dukungan dalam mencapai tujuannya.
2. Kepala daerah petahana yang pada saat berkuasa memiliki keleluasaan sebagai pembina para ASN ketika menang dalam proses politik tentu akan memperkuat basis politiknya agar dapat bertahan di periode berikutnya. Tentu hal ini membuat petahana memanfaatkan semua sumber daya yang ada termasuk para ASN yang berada dibawah kekuasaannya.
3. Adanya oknum ASN yang dianggap berjasa memenangkan pada saat proses Pilkada berlangsung berkesempatan mendapat promosi jabatan sebagai imbalan jasanya. Kemudian pihak yang kalah tentu tidak akan mendapatkan promosi tersebut.

Untuk menghindari faktor-faktor diatas diharuskan adanya bentuk ideal netralitas ASN dalam Pilkada sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Permana (2022) bahwa perlu dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan oleh semua organisasi yang memiliki kewenangan dalam menjaga netralitas ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan yang dimaksud merupakan turunan dari beberapa peraturan perundang-undangan induk seperti Undang-Undang ASN, PP Disiplin PNS, PP tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta meringkas beberapa surat edaran dan keputusan bersama yang telah diterbitkan oleh beberapa kementerian/lembaga.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Untuk mengukur kesahihan atau valid pada butir-butir kuisisioner diperlukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Tabel 3., sebagai berikut.

Tabel 3.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Skala	Number of Items (r hitung < 0,05)		Cronbach 's Alpha (≥ 0,6)
	Valid	Error	
Tiga dimensi komitmen	15	3	.815
Netralitas	10	0	.685

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023.

Tabel 4.
Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Test
<i>Dependent</i> Netralitas	.059
<i>Independent</i> Tiga dimensi komitmen	.065

Sumber: Hasil olahan data peniliti, 2023.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z Test*, pada variabel *dependent* (netralitas) dan *independent* (tiga dimensi komitmen) dengan masing-masing koefisien 0.059 dan 0.065 ($P > 0.05$).

Menurut Facchinetti (2009), koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z Test* dengan $P > 0.05$ berarti data terdistribusi normal. Selain itu, menurut Sugiyono (2019), uji normalitas diperlukan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat tersebar normal yang akan mempengaruhi persamaan regresi yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *dependent* dan variabel *independent* terdistribusi normal dan merata serta dapat mewakili populasi penelitian.

4.3. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (tiga dimensi komitmen) terhadap variabel terikat (netralitas) dilakukan uji regresi sederhana. Adapun instrumen bantu yang digunakan adalah *SPSS 22 for Windows Tahun 2021* dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 95%.

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Regresi Sederhana

Variabel Independen (X)	B	Beta	T	Sig.
<i>Constant</i>	4.916		4.018	.001
Tiga dimensi komitmen	.585	.832	5.182	.001
R	0.832			
R Square	0.686			

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023.

Berdasarkan Tabel 5., dapat diketahui persamaan regresi adalah $Y = 4,916 + 0,585X$. Dapat dijabarkan yaitu jika variabel bebas atau independen tidak ada maka akan memberikan nilai 0, sehingga variabel terikat atau dependen (Y) memiliki nilai 4,916.

Nilai koefisien variabel bebas sebesar 0,585 bahwa setiap penambahan nilai 1 pada skor tiga dimensi komitmen, dapat diprediksi meningkatkan nilai sebesar 0,585.

Adapun nilai regresi antara variabel tiga dimensi komitmen dan variabel netralitas ASN dan PTK sebesar $R = 0,832$. Pengaruh variabel tiga dimensi komitmen terhadap netralitas ASN dan PTK sebesar 0.686 atau 68,60%. Sedangkan 0,314 atau 31,40% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya yang tidak dijelaskan dalam

penelitian ini, sehingga tiga dimensi komitmen mempengaruhi netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4. Uji T

Menurut Imran (2018), uji T dilakukan untuk menguji hipotesa dan tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji T dapat disajikan pada Tabel 6., sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji T

Variabel Independen (X)	T	Sig.
Tiga dimensi komitmen	5.182	.001
R	0.832	
R Square	0.686	

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023

Mengukur Uji T, maka dengan mengukut $T_{hitung} > T_{tabel}$. T_{tabel} yaitu 1.979 (tingkat signifikansi 5%, $df = 125$). Adapun hasil Uji T = T_{hitung} variabel tiga dimensi komitmen (5.182) > T_{tabel} (1.979) dan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$, sehingga variabel tiga dimensi komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tiga dimensi komitmen organisasi (afektif, normatif dan kontinuitas) berpengaruh terhadap komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 68,60% ($R\ square = 0.686$), Uji T = T_{hitung} variabel tiga dimensi komitmen (5.182) > T_{tabel} (1.979) dan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Tingginya pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas dipengaruhi oleh komitmen organisasi yaitu Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan komitmen akan regulasi sehingga pegawainya memiliki komitmen yang tinggi.

Hal ini didukung oleh Allen dan Meyer's (1990) dalam Taroreh *et al.*, (2020), tiga dimensi komitmen organisasi sejalan dengan keseriusan organisasi. Selain itu, aspek tiga dimensi komitmen organisasi menunjukkan gambaran pegawai mengikuti regulasi yang dibuat oleh organisasinya yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi komitmen afektif, normatif dan kontinuitas yang tinggi juga menggambarkan keinginan pegawai untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dengan mengaitkan dirinya secara emosional dan melibatkan dirinya terhadap organisasi, kebutuhan dan keinginan pegawai untuk berusaha sesuai dengan tujuan organisasi dan loyalitas terhadap organisasi melalui ketaatan pegawai terhadap regulasi organisasi. Menurut Logemann (1954) dalam Siagian (2023), pegawai yang sudah mengikatkan diri kepada pemerintah harus komitmen dan tunduk terhadap pemerintah. Hal ini juga terdapat pada Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.

Regulasi Pemerintah terhadap netralitas ASN dan PTK menggambarkan keseriusan dalam berkomitmen. Adapun regulasi menjaga netralitas sebagai berikut.

- Pasal 2 ayat f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas;
- Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
- Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu melarang keterlibatan Aparatur Sipil Negara,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam kampanye;

- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan komitmen netralitas ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama menjelang tahun politik 2024 ini, ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap melaksanakan tugasnya dalam berkomitmen terhadap komitmen netralitas yang telah dituangkan dalam regulasi diatas. Diharapkan pula ASN terus memiliki komitmen dalam menjaga organisasi dengan berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan.

E. PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi yaitu *affective*, *normative* dan *continuance* terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ($Uji T = 5.182 > 1.979$, nilai signifikansi $0.001 < 0.05$), $R Square = 0.686$), sehingga variabel tiga dimensi komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini

sebagai bentuk dari implikasi dari pemerintah yang komitmen sehingga menciptakan ASN dan PTK yang komitmen juga terhadap netralitas menjelang tahun politik 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani S. 2019. *Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di MTs Pancasila Kota Bengkulu*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu.
- Berita BKPSDMD Babel. 2023. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/bkpsdmd-babel-bantu-kpu-basel-telusuri-dugaan-oknum-pegawai-jadi-caleg> diakses pada 3 Juli 2023.
- Imron, M.I.A. 2018. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Minat Beli Ulang Makanan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Alauddin Kota Makassar. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2(1) : 50-64.
- John A. Wagner III dan John R. Hollenbeck. 2010. *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage*. Routledge, New York. Hal 11.
- Muhammad Nadir. 2016. Pengaruh Servant Leadership, Karakteristik Individu, Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*,
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. Sekretariat Negara, Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Permana, B.I.. 2022. Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022*. Hal 237.
- Sanjaya H., Yulianti R. dan Habibi F. 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten. *Administratio, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1) : 15-22.
- Statistik Pegawai Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 2023. https://babelprov.go.id/publikasi_detil/statistik-pegawai-pemerintah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-bulan-februari-tahun-2023 diakses pada 20 September 2023.
- Sugiyono. 2019. Statistika untuk Penelitian. CV Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno. 2020. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JH Ius Quia Iustum*, 26 (3) : 521-543.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA perihal Netralita Apartur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Surat Edaran Nomor: 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Taroreh, R.Y., Tewal B dan Lumintang G.G. 2020. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap *Organizational Citizenship* melalui Komitmen Organisasi pada Perum Bulok DIVRE Sulut dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 8(3) : 420-431.

DILEMA ASN ANTARA NETRALITAS, LOYALITAS DAN KARIR

(The Dilemma Of Civil Servants (ASN) Between Neutrality, Loyalty, And Career)

M. Denny Elyasa

(Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

e-mail: dennybabel20@gmail.com

ABSTRAK

ASN harus netral, satu kalimat yang sering kita dengar entah itu dalam diskusi formal ataupun sekedar obrolan di warung kopi. Isu netralitas ASN selalu “digemakan” menjelang pemilu dan pilkada. ASN memiliki daya tarik politik yang kuat bagi semua kekuatan politik yang ada di negeri ini. Hal itu terjadi diberbagai level baik itu di pusat terutama di daerah. ASN mempunyai kekuatan besar namun tersembunyi sehingga mengkhawatirkan banyak pihak ketika ASN tidak mampu menjaga netralitas. Berbagai pihak dan aktor politik berusaha menarik individu ASN masuk ke arena “permainan” politik, terutama dalam pilkada dengan menjanjikan kelancaran karir. Disinilah akan terjadi pertentangan antara netralitas dan loyalitas, terkhusus jika yang menjadi calon adalah petahana. Namun, sekalipun ASN sebagai salah satu kekuatan yang dapat diperhitungkan, sebagai abdi negara yang memiliki tugas melayani masyarakat, daya tawar ASN sangat lemah. Isu ini tidak akan usai selama ASN masih memiliki hak politik untuk memilih.

Kata Kunci: ASN, Netralitas, Loyalitas, Karir, Pemilu.

ABSTRACT

The issue of neutrality for civil servants (ASN) is a recurring theme often heard in formal discussions or casual conversations, such as in coffee shops. The topic of ASN neutrality is always emphasized in the lead-up to elections, including national and regional ones. ASN holds strong political appeal for all political forces in the country. This phenomenon occurs at various levels, particularly in local areas. Despite their significant yet discreet power, concerns arise when ASN fails to uphold their neutrality. Different parties and political actors attempt to draw ASN individuals into the political game, "especially during local elections, by promising career advancement. This is where the conflict between neutrality and loyalty arises, especially when incumbents are candidates. Nevertheless, despite being a notable force, ASN's bargaining power is limited due to their role as public servants committed to serving the community. This issue will persist as long as ASN retain their political rights to vote.

Keywords: ASN, Neutrality, Loyalty, Career, Election.

A. PENDAHULUAN

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilu maupun pilkada selalu menjadi isu hangat dan menarik untuk dibahas diberbagai forum diskusi. Forum itu dapat bersifat formal maupun informal, entah itu diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, kampus ataupun obrolan santai pengisi waktu masyarakat di warung kopi. Tema ini akan semakin intens dibahas dengan semakin dekatnya pemilu, pilpres ataupun pilkada. Berbagai kajian pun muncul baik dari kalangan akademisi, politikus, pengamat ataupun masyarakat umum.

Timbul pertanyaan, mengapa netralitas ASN selalu menjadi topik penting dan menarik untuk dibahas khususnya menjelang pemilu ataupun pilkada? Seperti dikutip dari indonesiabaik.id, berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN jumlah ASN di Indonesia hingga akhir 2022 tercatat sebanyak 4.315.181 orang. Jumlah tersebut terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3.956.018 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 359.163 orang.

Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus BPS tahun 2020 sebesar 270,20 juta jiwa, maka jumlah PNS tersebut hanya 1,6% dari total penduduk Indonesia. Jika kita bandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih (kpu.go.id, 2/7/2023), maka jumlah ASN tersebut hanya menyumbang 2,1% calon pemilih.

Melihat data di atas, bila kita perhatikan maka jumlahnya memang tidak terlalu besar dan signifikan. Namun perlu kita catat jumlah tersebut walaupun sedikit tapi memiliki kekuatan yang tersembunyi untuk dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara.

Jumlah tersebut jauh lebih besar bila

dibandingkan dengan jumlah anggota TNI/Polri, berdasarkan data yang diambil dari dataindonesia.id jumlah anggota Polri di tahun 2021 sebanyak 434.135 orang dan TNI 395.500 tentara aktif di luar \pm 280.000 paramiliter dan 400.000 personel cadangan. Namun, perlu kita ingat bahwa anggota TNI/Polri aktif tidak punya hak pilih. (dataindonesia.id.)

Kalkulasi jumlah tersebut baru dihitung dari individu ASNnya, belum ditambah jumlah yang berasal dari lingkungan dekat ASN itu, semisal keluarga inti terdiri istri dan anak-anaknya. Kita ambil rata-rata saja satu keluarga memiliki dua anak.

Maka, bila kita hitung secara sederhana saja, akan ada lebih kurang 17 juta calon pemilih potensial yang akan diperebutkan oleh partai politik peserta pemilu, calon presiden atau pun calon kepala daerah. Jumlah yang cukup diperhitungkan untuk oleh partai meningkatkan perolehan jumlah suara.

Kondisi ini tentu saja akan menarik dan menjadi rebutan pengaruh semua pihak yang ikut ambil bagian dalam konstelasi politik, diantaranya para pejabat pemerintah daerah yang maju sebagai kontestan pilkada. (Sudrajat, 2015)

Merujuk pada Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Saat ini tahapan pemilu telah memasuki proses pencalonan DPD, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan ini telah dimulai sejak 6 Desember 2022 dan berakhir pada 25 November 2023.

Semakin dekatnya waktu pencoblosan maka isu terkait netralitas ASN akan semakin kencang dihembuskan. Hal ini dapat kita dengar, lihat dan baca dari berbagai *platform* media yang ada. Kekhawatiran terhadap netralitas ASN. Oleh sebab itu, seluruh tindakan ASN akan menjadi pantauan oleh banyak pihak entah itu media, masyarakat terutama oleh Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Apa yang menjadi sebab masalah netralitas ASN selalu dipertanyakan dan bahkan seakan-akan diragukan? Bukannya netralitas ASN telah diatur di berbagai peraturan termasuk dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum lagi aturan terkait disiplin pegawai.

Salah satu isi dalam konsiderans dari undang-undang tersebut menjelaskan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut, apabila kita jabarkan terdiri atas tiga tujuan penting, yaitu:

1. Perlunya dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN.
2. ASN diharapkan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
3. ASN dapat mengambil bagian sebagai elemen perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal tersebut kembali ditegaskan dengan terbitnya keputusan bersama MenPANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Adapun alasan utama dari terbitnya SKB tersebut adalah upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN di instansi pemerintah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan dari pengambil kebijakan di pusat terkait netralitas ASN, baik yang ada di pusat maupun di daerah. ASN sebagai bagian dari sebuah organisasi maupun personal dianggap sulit dipercaya dan dipegang kendali netralitas politiknya.

ASN merupakan aparatur negara,

sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. ASN yang netral serta jauh dari pengaruh partai politik diharapkan dapat menjamin keutuhan, menjaga persatuan dan kekompakan, serta dapat memfokuskan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan.

Tetapi pada kenyataannya setelah jaman orde baru berlalu, sulit rasanya untuk mengarahkan ASN dalam satu barisan yang tegak lurus dalam satu komando atau sesuai arahan pimpinan, sekalipun dalam wadah organisasinya yaitu Korpri. ASN sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civil society*), tidak mengenal dan memiliki sistim komando mutlak yang tegak lurus dari bawah ke atas terutama di luar waktu kerja.

Apabila kita bandingkan dengan TNI/Polri tentu saja kondisi ini berbeda. TNI/Polri memiliki sistim komando yang kuat, jelas dan tegas. Sistim satu komando dari atas ke bawah yang ada membuat pengawasan menjadi relatif lebih kuat sekalipun individunya berada di luar jam dinas. Apakah tidak ada penyimpangan? Tentu saja penyimpangan oleh personal (oknum) tetap ada, namun hal tersebut relatif bisa lebih diminimalisasi.

Perlu dipahami oleh kita semua, ketidaknetralan ASN yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kelemahan ataupun kesalahan dari para ASN itu sendiri. Ada faktor lain yang mempengaruhinya, salah satu faktor dominan adalah pengaruh kepentingan dari rezim penguasa baik di pusat maupun daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS.

Presiden mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pimpinan daerah (gubernur, walikota/bupati), selain kepada menteri atau pun kepala badan non departemen sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Apabila dilihat dari aturan di atas, dapat kita lihat bahwa jabatan sebagai PPK yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut kemungkinan dapat menggoyang netralitas seorang ASN, seperti karet gelang yang dapat 'ditarik' ke sana sini sesuai keinginan dan kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Distribusi kewenangan ini memiliki tujuan yang baik tapi sering disalah gunakan oleh banyak kepala daerah di berbagai level pemerintahan.

Jabatan kepala daerah merupakan jabatan politis yang diperoleh lewat mekanisme pemilihan umum, dimana kepala daerah sebelumnya merupakan kandidat politik yang bertarung dan memperoleh suara terbanyak diantara pasangan kandidat lainnya (Sirait,2022).

Oleh karena itu, kepala daerah sebagai aktor politik yang juga sebagai PPK di daerah, memiliki wewenang dalam mengatur dan menjalankan manajemen kepegawaian yang diantaranya dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan bahkan penentuan naik turunnya karir seorang ASN. Menurut Arif Rahmansyah (2021), Aparatur Sipil Negara mudah terbawa arus politik atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, terutama ketika salah satu kandidat merupakan calon petahana (*incumbent*).

Keberpihakan ini terjadi karena tuntutan loyalitas kepada pimpinan. Oleh sebab itu, loyalitas menjadi satu kata kunci penting bagi seorang ASN yang ingin karirnya lancar, cepat dan baik-baik saja. Kita ambil contoh yang biasa terjadi di tengah masyarakat dan bukan menjadi rahasia lagi, ketika seorang calon kepala daerah memenangkan pilkada maka yang bersangkutan akan membawa "orang-orang"nya ke dalam berbagai jabatan

penting dan strategis yang ada di organisasi perangkat daerah (OPD).

Tentu saja hal tersebut tidak bisa dilarang dan disalahkan ketika prosesnya sesuai dengan aturan. Hal yang wajar bila seseorang ingin menempatkan orang kepercayaan, tetapi akan jadi masalah jika penempatan orang hanya berdasarkan balas budi tanpa didukung kompetensi dan profesionalitas. Orang-orang lama akan disingkirkan secara perlahan terutama yang dianggap tidak mendukung dan berkontribusi pada saat pencalonan maupun pemilihan.

Rasa suka dan tidak suka, dekat dan tidak dekat pada akhirnya terkadang menjadi faktor penentu karir seorang ASN. Kompetensi ataupun jenjang kepangkatan hanya sebagai faktor pendukung, itu pun jika dilihat oleh pimpinan. Menjadi hal yang lumrah bila kita dapati di daerah pejabat eselon tiga (koordinator) dan empat (subkoordinator) pangkatnya lebih rendah dari stafnya.

Oleh karena itu, ASN terkadang dalam posisi dilematis, loyalitas atau netralitas menjadi sebuah pilihan. Menjaga netralitas tidak akan memberi jaminan karir yang baik, kemungkinan akan dikesampingkan dan hanya akan menjadi catatan di atas kertas putih untuk kemudian diremas lalu dibuang di tempat sampah. Adapun sikap loyal akan memberikan nilai lebih kepada yang bersangkutan.

Tindakan atau perilaku seperti ini secara tidak langsung akan mengganggu struktur manajemen kepegawaian ASN yang ada, dimana seharusnya posisi-posisi tersebut diisi oleh orang-orang yang cakap, potensial dan profesional berubah menjadi jabatan politis dan pragmatis. Disamping itu pegawai yang dianggap tidak sejalan kemungkinan akan mendapatkan masalah lain seperti mutasi di tempat yang jauh.

Apakah salah secara aturan? Tentu saja secara aturan itu tidaklah salah. Bukannya ASN dalam perjanjiannya harus siap

ditempatkan di mana saja, yang tidak bisa dibenarkan adalah ketika mutasi dilakukan dengan tujuan untuk menyingkirkan seseorang karena faktor suka dan tidak suka.

Contoh yang kerap terjadi adanya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama - sama kepala OPD. Ini menunjukkan loyalitas yang salah kaprah dan berlebihan kepada pimpinan daerah. Ketika keamanan dan kestabilan karir menjadi pilihan seorang ASN maka konsekuensi dalam bentuk apa pun harus siap diterima sekalipun pilihan itu salah.

Padahal sudah sangat jelas di dalam aturan yang ada, seorang ASN apapun pangkat dan jabatan dilarang ikut serta dalam politik praktis. Namun, keadaan membuat seorang ASN terpaksa harus memilih. Disinilah pada akhirnya kita melihat adanya kontradiksi antara menjaga netralitas dengan menjaga loyalitas.

Melalui kajian ini penulis mencoba untuk memberikan sedikit gambaran dan melihat sejauh mana seorang ASN berada dalam pilihan antara netralitas dan loyalitas, dimana kedua pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan karirnya. Pembahasan dalam kajian ini dibatasi hanya untuk menjawab korelasi antara netralitas, loyalitas dan karir ASN. Apabila ada faktor lainnya maka akan diabaikan walaupun memiliki pengaruh pada kajian ini.

B. METODE PENELITIAN

Mengingat minimnya waktu, dalam kajian ini penulis tidak melakukan penelitian secara khusus. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif berdasarkan studi literatur atau pustaka yang sudah ada, dimana setiap data dan informasi diperoleh berasal dari data sekunder.

Menurut Sugiyono (2014), metode analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Data yang diambil merupakan data sekunder berdasarkan hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, buku, jurnal ilmiah *online*, dan *website* yang keabsahan referensinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Sedangkan menurut Dewi Roseeha (2010:79), tujuan utama dari studi literatur adalah menemukan variabel-variabel yang akan diteliti.

Fokus utama tulisan ini melalui tinjauan pustaka atau studi literatur. Tinjauan pustaka memiliki tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. (Creswell, 2017:40).

C. KERANGKA TEORI

Aparatur Sipil Negara disingkat ASN menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

ASN diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Karir ASN sudah dipola sejak menjadi Calon ASN hingga pensiun atau berhenti menjadi ASN. Semua itu dirancang dalam suatu proses manajemen yang

menggambarkan pergerakan posisi atau jabatan.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit yang tidak lagi membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit merupakan sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa deskriminasi, dimana penilaian berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Kemudian pola karir ASN tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Untuk mendukung aturan di atas diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dimana pola karir ASN diatur berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja. Telah jelas bahwasanya sistem merit akan berjalan seiring dengan netralitas ASN.

Berbicara tentang netralitas, apakah yang dimaksud dengan netralitas itu sendiri? Dikutip dari kbbi.kemdikbud.go.id pengertian netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak atau bebas). dengan bentuk adjektiva atau kata sifatnya “netral” yang memiliki arti tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak).

Adapun menurut penjelasan pasal 2 huruf J UU nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Netralitas ASN mengacu pada prinsip bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap netral dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tidak berpihak pada kepentingan politik atau golongan tertentu.

ASN adalah karyawan pemerintah yang dipekerjakan dalam berbagai lembaga negara, seperti kementerian, dinas, badan, atau instansi lainnya. Prinsip netralitas ini ditetapkan untuk menjaga integritas dan independensi pelayanan publik.

Adapun yang dimaksud dengan loyalitas adalah sikap atau perilaku setia, taat, dan berkomitmen terhadap seseorang, kelompok, organisasi, atau nilai tertentu. Ini mencakup kesetiaan, dedikasi, dan kepercayaan yang teguh terhadap sesuatu yang dianggap penting atau bernilai.

Loyalitas seringkali melibatkan perasaan kesetiaan dan ketaatan yang mendalam terhadap suatu tujuan atau entitas. Loyalitas merupakan aspek penting dalam hubungan sosial dan organisasi, karena dapat membangun kepercayaan dan stabilitas.

Penggambaran dari loyalitas di tempat kerja pada umumnya adalah sikap patuh dan melaksanakan setiap perintah pimpinan.

Namun, perlu diingat bahwa loyalitas juga harus tetap seimbang dan bijaksana. Loyalitas yang berlebihan atau tidak kritis dapat menyebabkan seseorang mengabaikan kesalahan atau ketidakadilan yang terjadi dalam konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan bijaksana di mana dan kepada siapa kita menunjukkan loyalitas kita. Loyalitas ASN terkait dengan loyalitas kerja sebagai seorang pegawai pemerintah, menurut Hasibuan (2021:210) adalah keragaman peran dan anggota dalam menggunakan pikiran dan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan loyalitas kerja karyawan menurut Kadarwati (2017:108), adalah

aktivitas fisik, psikologis, dan sosial yang menyebabkan individu memilih sikap untuk mengikuti aturan tekad untuk melakukan dan mempraktikkan sesuatu yang dipahami sebagai sesuatu yang bermakna, penuh pengetahuan dan tanggung jawab serta persepsi pribadi terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi pemerintahan berdasarkan keahliannya untuk meningkatkan efektivitas organisasi pemerintahan dan disertai dengan dedikasi yang konsisten dan kuat. Loyalitas adalah salah satu bagian dari *core values* ASN yang baru yaitu BerAKHLAK.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Tema besar yang dicanangkan pemerintah dalam usaha merubah pola pikir pelayanan ASN.

Panduan dari loyalitas itu sendiri adalah:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
3. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Loyalitas ASN terhadap pemilu memiliki keterkaitan yang sangat penting karena melibatkan prinsip netralitas dan independensi dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pelayan publik.

Berikut adalah beberapa poin kaitan antara netralitas dan loyalitas ASN dengan pemilu:

1. Netralitas dan Tugas ASN: ASN diharapkan untuk tetap netral dan tidak berpihak pada partai politik atau calon tertentu selama proses pemilu. Mereka harus menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional dan independen tanpa mempengaruhi hasil

pemilu. Loyalitas ASN harus lebih kepada pelayanan masyarakat secara keseluruhan daripada partisan politik.

2. Pencegahan Penggunaan Jabatan untuk Kepentingan Politik: Sebagai pelayan publik, ASN tidak boleh menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan ASN yang dapat merugikan proses pemilu yang adil dan demokratis.
3. Netralitas dalam Pelaksanaan Program Pemerintah: Selama masa kampanye pemilu, pemerintah tetap melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. ASN harus tetap netral dalam pelaksanaan program ini dan tidak memanfaatkan kegiatan tersebut untuk kepentingan politik tertentu.
4. Tidak Terlibat dalam Kampanye Aktif: ASN juga dilarang terlibat dalam kampanye politik aktif, seperti menjadi relawan kampanye, memberikan sumbangan kepada calon atau partai, atau menyebarkan materi kampanye politik. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
5. Keberimbangan Pelayanan Publik: Selama pemilu, ASN harus memastikan bahwa pelayanan publik diberikan dengan adil dan setara kepada seluruh masyarakat, tanpa membedakan calon atau partai politik mana yang didukung oleh warga negara yang dilayani.

Pelanggaran netralitas oleh ASN selama pemilu dapat berakibat serius, termasuk sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, loyalitas ASN dalam pemilu harus berfokus pada dedikasi terhadap tugas pelayanan publik yang netral, adil, dan berkeadilan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan independen.

Berdasarkan hasil penelitian Hartini *et al.* (2014), terlihat adanya indikasi bahwa pemerintah sendiri masih kesulitan dalam menempatkan makna netral dari pengaruh politik. Ketika seorang ASN memberikan hak pilihnya maka ia memosisikan dirinya tidak netral.

Pernyataan ini memberikan makna bahwa terdapat aturan yang menimbulkan celah hukum yang dapat digunakan oleh ASN untuk berperan aktif dalam proses politik. Makna diatas menciptakan pemahaman bahwa netralitas seolah-olah menciptakan standar ganda terhadap kedudukan ASN, baik secara individu maupun instansi.

Dalam realitasnya, standar ganda tersebut semakin diperkeruh dengan banyaknya kasus yang bersinggungan dengan keterlibatan dari ASN dalam kegiatan politik.

ASN yang netral diharapkan menjadi garda terdepan mengawal proses demokrasi lokal sehingga netralitas ASN ini dapat mengatasi kepentingan politik di daerah dan dengan kekuatan politiknya dapat menentukan arah kepemimpinan di daerah.

Hubungan antara perintah dan larangan ikut serta dalam kepentingan politiknya menjadi suatu yang ambigu. Seorang ASN diperintahkan untuk bersikap jujur, profesional adil dan merata dalam melayani kepentingan masyarakat tapi disisi lain ada kepentingan politik personal yang dimilikinya.

Menurut kajian Sudrajat (2015), berdasarkan pengalaman sejarah ASN memiliki kontribusi sangat penting dan menentukan sebagai mesin utama pengumpul suara bagi kemenangan peserta pemilu.

Maka menjadi mustahil bila ASN di berbagai level organisasi diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya sebagai agen pembangunan dan pelayan publik bila dirinya hanya sekedar dianggap objek kekuasaan yang setiap saat dapat

diintervensi oleh berbagai kekuatan politik di luar dirinya.

Oleh karena itu, pada titik inilah netralitas birokrasi menjadi penting ditegakkan tidak lain karena berbagai sumber kekuasaan dan pengaruh yang melekat pada dirinya.

Watak netral yang diharapkan muncul dalam setiap gerak langkah aparatur birokrasi ini, tampaknya masih sebatas wacana dalam perbincangan akademis dan retorika para petinggi negara.

Ketika harus berhadap-hadapan dengan berbagai kekuatan politik terutama jelang perhelatan demokrasi yang namanya pemilu atau pilkada maka aparatur birokrasi selalu berada pada posisi tidak berdaya. ASN memiliki daya tawar syang sangat lemah.

Menurut Marijan dalam Sudrajat, ada tiga hal yang menyebabkan kerawanan ketika birokrasi itu terlibat di dalam politik. Pertama, munculnya intervensi politik di dalam penempatan jabatan-jabatan di dalam birokrasi yang mengindahkan pertimbangan-pertimbangan prestasi (*merit system*), lepas dari hubungan-hubungan pribadi (*impersonal*).

Kedua, ketika birokrat (ASN) berpolitik, maka ada kekhawatiran adanya penyalahgunaan atas sumber-sumber keuangan dan fasilitas-fasilitas publik yang dimiliki oleh birokrat.

Ketiga, dikhawatirkan terjadinya pemihakan-pemihakan kepada kelompok tertentu, yaitu kelompok-kelompok yang sealiran politik dengan para birokrat itu keterlibatan birokrasi di dalam akibat keterlibatan dalam politik.

Menurut Asrinaldi dalam Bahrul (2015), ada beberapa modus dan motif ASN yang menunjukkan ketidaknetralan.

1. ASN yang terlibat dengan bertindak sebagai operator politik calon kepala daerah yang didukung.
2. Keterlibatan ASN sebagai kelompok

pemikir (*think tank*) yang membantu di belakang layar.

3. Keterlibatan ASN sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan operasional calon kepala daerah, khususnya petahana.
4. Keterlibatan ASN sebagai fasilitator dalam memfasilitasi kebutuhan operasional calon kepala daerah, khususnya petahana yang berasal dari birokrat.

Adapun motifnya masih menurut Asrinald, ASN yang terlibat dalam politik praktis biasanya dihubungkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan jabatan setelah calon kepala daerah yang diusungnya menang.

Dalam konteks ini ada semacam motif balas budi ataupun kompensasi yang diharapkan dari ASN kepada kontestan yang didukungnya. Tentu saja hal ini juga tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki kepala daerah untuk menempatkan orang-orangnya yang dianggap berjasa dan loyal.

Pada akhirnya menjadi ironi, disatu sisi ASN dituntut netral tapi disisi lain loyalitas hak politiknya dibutuhkan. Oleh karena itu, agar netralitas ASN berjalan sesuai yang diharapkan maka perlu diambil langkah-langkah pencegahan.

Pertama, pengawasan lebih ketat dari eksternal seperti KASN, Bawaslu, LSM, maupun masyarakat umum. Pentingnya pengawasan dari luar dikarenakan kita akan sulit mengharapakan pengawasan yang netral dan ketat dari internal pemerintah, ketika pejabatnya adalah orang yang dipilih oleh rezim yang sudah berkuasa. Bagaimana mau membersihkan, jika sapunya pun kotor.

Kedua, pentingnya penegakan aturan tanpa pandang bulu dan pemberian sanksi yang tegas sesuai aturan yang ada, seperti aturan terkait disiplin ASN ataupun yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.

Ketiga, pentingnya untuk menjalankan sistem merit secara optimal dan menyeluruh. Sistem merit yang berjalan dengan baik sesuai amanat UU ASN akan menjauhkan seorang ASN untuk ikut bermain dalam arena politik praktis.

E. PENUTUP

Isu netralitas ASN selalu menarik untuk dibahas. Jumlah ASN yang pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.315.181 orang begitu seksi dimata partai politik maupun bakal calon pemimpin baik di pusat maupun di daerah.

Netralitas ASN sering kali dihadapkan dengan loyalitas. Kata loyalitas dimainkan aktor-aktor politik khususnya di daerah untuk menarik hasrat politik seorang ASN. Loyalitas seorang ASN dikaitkan dengan masa depan karirnya.

Situasi seperti ini menjadi dilematis bagi ASN. Ketika memilih menjadi seorang ASN profesional menjauh dari politik praktis, loyal pada pelayanan masyarakat maka konsekuensinya adalah karir yang akan berjalan lambat bahkan stagnan.

Pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai garda terdepan pengawal demokrasi agar tidak ditarik-tarik ke area politik praktis. Netralitas bukan berarti menjauhkan ASN dari politik karena seorang ASN memiliki hak politiknya sebagai seorang warga negara. Melalui netralitas diharapkan ASN tetap menjalankan fungsinya memberikan layanan kepada masyarakat secara berkeadilan.

Loyalitas yang bermakna kepatuhan atau kesetiaan, oleh para aktor politik khususnya di daerah dimaknai menjadi kepatuhan atau kesetiaan dalam mendukung calon kepada daerah. Loyalitas seorang ASN apabila sang calon kepala daerah yang didukungnya menang maka akan dikompensasikan dengan sebuah jabatan.

Loyalitas ASN sebaiknya diletakkan sesuai porsi. Kepatuhan dan kesetiaan kepada pimpinan penting dalam konteks mendukung dan melaksanakan visi dan misinya tapi tidak buta. Untuk itu perlu kesadaran dan pemahaman bersama untuk tidak menarik ASN masuk ke dalam area politik praktis yang bukan menjadi fokus mereka. Jadikan netralitas dan loyalitas mereka sebagai bentuk keprofesionalan pada tugas dan tanggung jawab.

Menjadikan sistem merit sebagai bentuk penghargaan pada kompetensi dan profesionalisme serta menghargai ASN sebagai sebuah profesi. Karir yang baik adalah target dan bukti atas pencapaian kinerja mereka. Oleh karena itu, jangan mencampuradukkan karir ASN dengan kepentingan politik dan kekuasaan jangka pendek. Dimana hingga hari ini pun untuk membentuk birokrasi yang profesional, efisien dan efektif masih banyak kendala. Apalagi jika ASN dilibatkan dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danial dan Wasriah. 2009. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Hasibuan. (2021). *Manajemen SDM*. Edisi Revisi, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Bumi Aksara
- Husain, M. Najib Husain *et al.* 2020. *Dilema Badan Penyelenggara Pemilu (Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 di Sulawesi Tenggara)*, Kendari: Komunika.
- Roseha, Dewi. (2010). *Sukses Menulis Proposal, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Keen Books.

Sirait, Ferdinand Eskor Tiar. 2022. *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer*. Jakarta: Bawaslu RI.

Jurnal :

- Bahrul, Banani. 2015. Meneguhkan Netralitas, Mematri Imparsialitas. *Jurnal Etika & Pemilu*, No.1, Vol.3, 42-55: <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/01/Netralitas-Imparsialitas-PNS-jurnaetikavol1no3.pdf>
- Hartini, Sri *et al.* 2014. Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu (Studi di Jawa Tengah). *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.3, 537-557: <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7096>
- Kadarwati.2017. Pengaruh Kepemimpinan, Loyalitas Karyawan dan Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Rahmansyah, Arif (2021). Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, No.1 Vol3, 449-466: <https://onlinejournal.unja.ac.id/Limbago/article/view/16197>
- Sudrajat, Tatang. 2015. Netralitas PNS Dan Masa Depan Demokrasi Dalam Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Ilmu Administrasi*, No. 12 , Vol 3, 35-370: <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/48>.

Dokumen :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Keputusan Bersama MenPANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN dan ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Website:

<https://indonesiabaik.id/infografis/berapa-jumlah-asn-di-indonesia>. Diakses tanggal 29/07/2023.

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>. Diakses tanggal 29/07/2023.

<https://si-asn.bawaslu.go.id/mengenal-netralitas-asn/> Diakses tanggal 30/07/2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/berapa-jumlah-tentara-indonesia>. Diakses tanggal 07/08/2023.

<https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022>. Diakses tanggal 07/08/2023.

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

(Neutrality Of Civil Servants In Holding The 2024 General Elections)

Dwi Jati Marta

(Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka)

e-mail: dwijati73@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk memahami pengaturan mengenai asas netralitas bagi PNS di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan serta menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam hukum positif di Indonesia, pembatasan hak politik bagi PNS dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN menegaskan bahwa, PNS harus terbebas dari pengaruh dan intervensi politik. Namun dalam praktiknya, PNS masih diberikan hak suara dalam pemilihan serta dalam ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN juga mengatur tentang hak PNS untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut menimbulkan standar pemaknaan ganda dimana PNS melalui ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik, namun juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pembatasan hak politik bagi PNS dapat menimbulkan implikasi hukum di dalam proses politik. Di satu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri pada golongan dan partai politik tertentu, sedangkan di sisi lainnya kegiatan politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih.

Kata Kunci: Asas Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik.

ABSTRACT

The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of neutrality for civil servants in Indonesia and to examine the legal implications that occurs for the limitation of political rights for civil servants. The research method used is a normative juridical research method with literature study data collection techniques in the form of statutory regulations and related legal materials, as well as using descriptive analysis techniques. The limitation of political rights for civil servants in positive law in Indonesia is still multiple interpretations and creates legal uncertainty. Article 9 paragraph (2) of the ASN Law emphasizes that civil servants must be free from political influence and intervention. However, in practice, civil servants are still given voting rights in elections, and in the provisions of Article 119 and Article 123 paragraph (3) the ASN Law also regulates the rights of civil servants to run for regional heads. The provision creates a standard of double meaning where civil servants through statutory provisions are prohibited from participating in all types of political activities, but are also given the right to vote and be elected. The results of this study indicate that the limitation of political rights for civil servants can have legal implications in the political process. On the one hand, civil servants are not allowed to place themselves in certain political groups and parties, while on the other hand, the political sphere is not neutral because every civil servant is still given the right to vote and also be elected.

Keywords: Principle of Neutrality, Civil Servants, Political Activity.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dimana untuk dapat berjalannya roda pemerintahan tidak terlepas dari keberadaan dan peran serta pemangku jabatan dalam birokrasi yakni Aparatur Sipil Negara, termasuk di dalamnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut UU ASN, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah mereka yang telah dilantik secara tetap sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, menyandang status sebagai WNI dan telah memenuhi berbagai ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memegang jabatan di tingkat pemerintahan. Pada dasarnya ada 3 (tiga) fungsi setiap PNS dalam pemerintahan, diantaranya sebagai pihak yang mentaati juga mengemban peraturan perundang-undangan yang telah secara resmi disahkan oleh negara, melaksanakan fungsi tata kelola (manajemen) dalam jasa pelayanan publik dan sebagai aktor dalam melaksanakan pengelolaan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.¹

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, serta terselenggaranya pembangunan dan fungsi umum yang baik oleh pemerintahan (*good governance*) telah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk dapat menciptakan sumber daya ASN yang memiliki jiwa profesional, integritas, netralitas dan terbebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam organisasi pemerintahan, kedudukan dan peran serta PNS sangat menentukan, sebab PNS merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.² Oleh karena itu, sebagai salah satu inti penggerak dalam pemerintahan PNS harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan kode etik dan disiplin yang telah ditetapkan dan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan tetap memperhatikan etika profesi yang ada merupakan kewajiban mutlak bagi aparatur negara. Kesadaran untuk bertanggungjawab dalam bersikap netral dan terbebas dari segala jenis intervensi politik dan golongan tertentu salah satunya, karena tidak dapat di pungkiri bahwa sampai dengan sekarang, keterlibatan PNS dalam unsur politik masih terjadi dan dengan jumlah kasus yang besar. Berdasarkan hasil kajian dari lembaga KASN, pada saat musim demokrasi yakni semasa kampanye pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, tingkat ketidaknetralan PNS sangatlah riskan terjadi dan dapat meningkat dengan cukup pesat.³

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) salah satu isu yang sangat krusial yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, oleh sebab itu ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, serta mencalonkan diri dengan syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi, ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD

¹ Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

² Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

³ Komisi Aparatur Sipil Negara. 2017. "Policy Brief: Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik." (2017) <https://www.kasn.go.id/details/item/213-netralitas-asn-di-tengah-intervensipolitik>

1945. Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak politik tersebut pada prinsipnya merupakan hak yang diakui secara universal oleh negara-negara di dunia yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi.

Mengutip dari artikel CNN Indonesia (28 Oktober 2020), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memperoleh data bahwa sejumlah 854 PNS melanggar asas netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu menyebutkan sebanyak 29 provinsi menunjukkan terdapat 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2019. Sementara itu, jumlah dan jabatan ASN yang terlapor pelanggaran netralitas pada masa kampanye 2019 menurut jabatan struktural dan jabatan fungsional terdapat camat sebanyak 54 orang, guru sejumlah 52 orang, pengawas/eselon IV (kepala seksi/kepala subbagian) jumlahnya 43 orang, jabatan pimpinan tinggi pratama/eselon II (kepala dinas/kepala badan) sebanyak 70 orang, staf asn sejumlah 195 orang, sekretaris dinas jumlahnya 16 orang, sekretaris desa/kelurahan 10 orang, kepala sekolah 27 orang, dokter 5 orang, lurah 14 orang, dosen 22 orang dan administrator/eselon III (kepala bidang/ kepala bagian) 39 orang. Maka pelanggaran tertinggi terdapat pada kelompok staf atau pelaksana yaitu sebanyak 195 ASN.

Berdasarkan jumlah dan jenis jabatan ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, maka penerapan sanksi terhadap pelanggaran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis sanksi sebagai berikut: (1) sanksi sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala (KGB) selama 1 tahun sebanyak 29 orang; (2) sanksi sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sebanyak 6 orang; (3) sanksi

pemberhentian sebagai ASN sebanyak 8 orang; (4) sanksi ringan berupa teguran tertulis maupun lisan sebanyak 61 orang 103; (5) sanksi sedang berupa penundaan gaji maksimal 1 tahun sebanyak 29 orang. Berdasarkan survei dan data KASN Tahun 2018, disebutkan bahwa 43,4% PNS memberikan alasan karena ingin mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Kemudian, adanya 15,4% PNS dengan alasan hubungan kekerabatan antara PNS dengan calon bersangkutan dan 12,1% adanya PNS kurangnya pemahaman terhadap regulasi netralitas PNS.⁴

Menelaah akan persoalan tersebut, dapat disadari bahwa kasus pelanggaran netralitas politik oleh PNS dari masa ke masa tidak dapat dihindari, pada kenyataannya pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk ikut serta dalam kampanye maupun keterjalinan partai politik dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya terdapat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menyatakan dengan tegas bahwa "*Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.*" Berbagai pengaturan tentang asas netralitas politik bagi Aparatur Sipil Negara telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi angka keterlibatan PNS dalam ranah politik masih saja meningkat. Efektivitas dari upaya pemerintah dalam menekan jumlah keterlibatan PNS dalam Pilkada masih jauh dari kata sempurna dan belum membuahkan hasil maksimal. Undang-Undang ASN yang menekankan prinsip netralitas di dalam ketentuannya, ternyata masih memberikan kesempatan bagi anggota PNS untuk mengantongi hak pilih serta hak untuk dapat dipilih dalam kegiatan politik sebagai seorang pejabat negara. Apabila dicermati lebih lanjut, ketentuan tersebut menimbulkan standar ganda pemaknaan dimana PNS melalui

⁴ CNN Indonesia. 2020. "854 PNS Langgar Netralitas Pilkada, Banyak Kampanye di Medsos." (2020) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020102716203>

0-32-563375/854-pns-langgar-netralitas-pilkada-banyak-kampanye-di-medsos

ketentuan perundang-undangan dilarang untuk ikut serta dalam segala jenis kegiatan politik namun mereka juga diberikan hak untuk memilih dan dipilih.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Muhammad Khaisar Ajiprasetyo (2020) dari jurnalnya yang berjudul “Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY” membahas fungsi Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan Pilkada, Bawaslu DIY melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Pelaksanaan pengawasan meliputi upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu termasuk pengawasan asas netralitas dari ASN di DIY yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu DIY. Rangga Julian Hadi (2021) artikelnya yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Kabupaten Bandung, membahas sejauhmana penerapan pelaksanaan peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 dalam mencegah ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung.

Penulisan jurnal ini menitikberatkan pada implikasi hukum yang timbul atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia. Penulisan ini penting dilakukan guna memahami bagaimana pengaturan asas netralitas bagi PNS melalui hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengingat salah satu faktor penyebab adanya pelanggaran netralitas tersebut adalah kurangnya pemahaman terhadap regulasi netralitas PNS, serta untuk mengkaji persoalan netralitas serta implikasi hukum yang dapat terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024”.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaturan mengenai netralitas PNS di Indonesia dan implikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS. Sehingga dari permasalahan tersebut tujuan dari adanya penulisan jurnal ini yaitu untuk memahami pengaturan asas netralitas PNS di Indonesia dan untuk mengetahui persoalan netralitas serta implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Sumber hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Pembahasan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memanfaatkan studi kepustakaan, yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif dalam konteks penelitian ini berupa penggambaran atau penguraian apa adanya terhadap suatu kondisi hukum mengenai ambiguitas pengaturan netralitas ASN dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN serta menguraikan implikasi hukum yang terjadi atas adanya pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia.

C. KERANGKA TEORI

1. Pemilihan Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada BAB I Pasal 1, bahwa Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilihan umum adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Atas dasar tersebut, urgensi dari Pemilu adalah untuk menyalurkan suara rakyat dalam hal membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara.⁵ Dengan demikian pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas “kedaulatan di tangan rakyat”, sehingga tercipta hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dengan adanya penyelenggaraan pemilu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Untuk itu pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi.⁶ Dalam demokrasi yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila, menjadikan pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintahan Indonesia untuk menyelenggarakan Pemilu dalam waktu yang sudah ditentukan dan juga sudah menjadi suatu hak bagi seluruh lapisan

masyarakat Indonesia untuk turut serta dan menjadi bagian dalam seluruh rangkaian Pemilu.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada 2 (dua) pengertian netralitas adalah:

- a. Bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik. Namun, PNS masih mempunyai hak politik untuk memilih dan berhak untuk dipilih dalam Pemilu, namun tidak diperkenankan aktif menjadi anggota dan pengurus partai politik; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang aktif menjadi pengurus partai politik atau anggota legislatif, maka harus mengundurkan diri, dengan demikian birokrasi akan stabil dan dapat berperan dalam mendukung serta merealisasikan kebijakan atas kehendak politik maupun yang sedang berkuasa dalam pemerintahan.⁷

Selanjutnya mengenai hak politik yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak politik menjadi salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, demokrasi, perlindungan HAM dalam suatu negara serta kedudukan hak politik yang sentral dalam kehidupan kenegaraan.⁸

Hak politik ASN terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak seorang ASN dalam hak untuk

⁵ Efrizal. 2012. *Political Explorer: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabate.

⁶ Sudrajat, T., & Karsona, A. M. 2016. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. *Jurnal Media Hukum*.

⁷ S. Marbun, S. F. 2001. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

⁸ Fahmi, K. 2017. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada*. *Jurnal Konstitusi*.

memilih dan dipilih, memiliki kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Keberadaan hak untuk dipilih dalam pemilu atau dalam makna lain merupakan hak untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu pada prinsipnya harus dibatasi melalui syarat-syarat tertentu untuk menjamin tidak terlanggarnya hak-hak orang lain.⁹

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Indonesia.

Dalam mewujudkan ASN yang profesionalisme salah satu prinsip terpenting yaitu prinsip netralitas. Netralitas ASN dalam hal ini berkaitan dengan ketidakberpihakannya, di mana pegawai ASN harus adil, objektif, tidak terpengaruh, bebas dari campur tangan, bebas dari benturan kepentingan dan tidak memihak siapapun. Tidak hanya terkait dalam partisipasi politik, akan tetapi netralitas ASN juga berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan kebijakan, pengelolaan ASN dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pelanggaran prinsip netralitas dapat mempermudah keterlibatan ASN dalam praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).¹⁰

Berbagai perdebatan yang ditimbulkan akibat keikutsertaan PNS dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik. PNS dituntut agar dapat bersikap netral dalam partai politik semakin lantang dikumandangkan. Tuntutan tersebut adalah hal yang wajar mengingat selama masa Orde Baru, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berperan sebagai mesin politik Golkar, dimana sebagian besar keanggotaan partai tersebut adalah PNS.¹¹ Tentunya, keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh produk hukum yang

berlaku pada masa pemerintahan itu. Sehingga, dalam rangka memperbaiki dan mencegah keadaan tersebut, mengutip pemikiran Soewoto, pemerintah dalam tugasnya perlu menciptakan suatu produk hukum atau peraturan baru berkaitan dengan kenetralan PNS dalam birokrasi sehingga angka kontribusi PNS dalam memenangkan suatu golongan atau partai politik yang tidak terkontrol dapat dicegah, mengingat peraturan sebelumnya tidaklah memberikan dampak yang begitu besar. Berhubungan dengan hal tersebut, berbagai jenis peraturan telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga legislatif, dengan tujuan yang tidak lain adalah guna menciptakan situasi birokrasi yang netral dan tidak memihak dalam hal kegiatan politik. Peraturan tersebut disusun secara hierarki dimulai dari produk undang-undang hingga peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan keterlibatan serta kepengurusan PNS di dalam aktivitas politik, pada zaman reformasi, permasalahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS Yang Menjadi Anggota Partai Politik, akan tetapi seiring dengan perkembangan pemerintahan di Indonesia, peraturan pemerintah tersebut telah diubah dan juga disesuaikan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut dibuat dengan PNS sebagai sasaran utama agar dapat bersikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Esensi dari makna prinsip netralitas yang termaktub dalam peraturan pemerintah, dimana PNS selaku aparat birokrasi memiliki tugas utama melakukan pelayanan kepada publik secara menyeluruh, menjunjung tinggi kompetensi

⁹ Elias, F. dan Ruddy, W. 2018. *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis.

¹⁰ Rizki Ramadhani dan Rizki Maharani. 2022. *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Indramayu: Ada
¹¹ Hartini, Sri. 2008. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

dan kredibilitas yang ada dengan tidak menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan praktis partai politik tertentu. Sehingga, untuk mempertegas adanya larangan keterlibatan PNS dalam aktivitas politik tersebut, di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan mengenai adanya ancaman pemberhentian jabatan bagi anggota PNS yang menjadi pengurus dalam sebuah partai politik. Mencermati adanya kemungkinan akan keterlibatan anggota PNS untuk terjun dan beralih dari fungsi pelayanan pemerintahan ke dalam aktivitas politik, maka dari itu, dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 pula juga mengatur secara jelas tentang pemberhentian bagi anggota PNS yang berkeinginan untuk terlibat dalam kepengurusan partai politik baik secara hormat maupun tidak hormat. Peraturan pemerintah tersebut mengatur secara pokok mengenai prosedur pengunduran diri serta pemberhentian anggota PNS yang bersangkutan.

Pada masa reformasi sekarang, permasalahan netralitas PNS cenderung dan riskan terjadi pada masa Pemilu dan Pilkada, fenomena tersebut bukan suatu hal asing yang terjadi dalam dunia politik dan birokrasi Indonesia. Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, kini pemilihan pejabat pemerintahan dilaksanakan secara langsung sehingga memicu meningkatnya angka pelanggaran terhadap prinsip netralitas di kalangan birokrasi.¹² Melalui pilkada secara tak langsung meningkatkan netralitas birokrasi dan relatif terjamin, karena dalam proses pelaksanaannya tentu saja tidak memerlukan tim sukses yang beranggotakan aparatur negara seperti PNS.

Upaya dalam mewujudkan netralitas dalam birokrasi harus diusahakan di tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menjadi tugas pokok seorang kepala daerah adalah salah satunya mengembangkan kehidupan demokrasi di kehidupan masyarakat. Bentuk implementasi dari pasal tersebut salah satunya dengan tidak memobilisasi aparatur negara termasuk PNS untuk berpihak dalam kubu politik dan kemenangan partai tertentu.

Bentuk Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan jiwa netralitas PNS agar tidak terbawa dalam pengaruh dan keterjalinan politik serta membatasi aktivitas politik di lingkungan birokrasi adalah dengan menerbitkan regulasi berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan kedudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Mengutip akan pandangan Ismail Nurdin, Indonesia sebagai negara demokratis yang mengutamakan adanya kedaulatan, tidaklah melibatkan aparat pemerintah dalam kehidupan politik, PNS selaku tenaga pelayanan publik wajib menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan profesinya.¹³

Termaktub secara tegas pada Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang ASN mengatur mengenai asas netralitas ASN, salah satu prinsip yang mendasari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "asas netralitas". Di dalam bagian penjelasan diuraikan bahwa, asas netralitas merupakan keadaan dimana aparatur birokrasi tidaklah menaruh keberpihakan dalam bentuk apapun dan kepada kepentingan siapapun. Pasal 9 ayat (2)

¹² MD, Mahfud. 2012. *Evaluasi Pemilu pada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum: dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu pada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Pers

¹³ Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books

Undang-Undang ASN juga menentukan bahwa, pegawai ASN mesti terbebas dari impresi dan campur tangan suatu golongan dan partai politik, dengan tujuan utama mencegah sikap diskriminatif dalam melayani kebutuhan masyarakat yang bersifat administratif.

Dalam Undang-Undang ASN BAB II juga mengatur mengenai kode etik dan nilai dasar dari perilaku seorang PNS yang wajib menjalankan asas netralitas. Dipertegas lebih lanjut yang tercantum pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengenai larangan PNS untuk terjun dalam ranah politik dan menunjukkan keberpihakan dan dukungan terhadap calon tertentu dengan cara-cara seperti, ikut serta dalam pelaksanaan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara serta lambang/identitas partai maupun PNS, mengarahkan PNS lain sebagai partisipan kampanye dan juga melangsungkan segala jenis aktivitas yang menjurus kepada keberpihakan bagi calon pemangku jabatan yang menjadi peserta dalam ajang pemilihan.

Pada dasarnya, PNS selaku aparatur birokrasi yang mengabdikan pada organisasi pemerintahan mempunyai hubungan hukum dengan negara sehingga menimbulkan sebuah implikasi dimana PNS wajib bersikap loyal kepada pemerintah dengan cara mentaati berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya birokrasi dibebaskan dari pengaruh dan keterjalinan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat bersifat netral, tidak memihak dan objektif. Munculnya sikap keberpihakan dari aparatur negara menimbulkan korupsi politik dimana penyelenggaraan pilkada tidak lagi didasari oleh asas demokrasi melainkan tindakan yang tidak terpuji. Hadirnya sistem pemilihan secara langsung, telah menciptakan budaya pemerintahan secara

khusus dengan lahirnya relasi di antara lingkup birokrasi dengan politik yang pada akhirnya berimbas pada netralitas birokrasi itu sendiri. Apabila aparatur birokrasi dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan fungsinya, maka rakyat secara keseluruhan dapat terlayani secara baik dan profesional, menciptakan birokrasi yang netral tidak mengutamakan dan memihak kepada kepentingan kelompok rakyat tertentu. Apabila ditemukan suatu pelanggaran disiplin dan kode etik oleh anggota PNS, maka sesuai ketentuan yang tercantum dalam peraturan undang-undang, PNS yang bersangkutan akan dikenakan hukuman sanksi. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pengaturan netralitas PNS di Indonesia mengingat kondisi sistem demokrasi di Indonesia yang terus berkembang dan intervensi politik tidak cukup bila hanya diukur dari keterlibatan PNS sebagai pengurus partai politik. Pemerintah perlu merasionalisasikan pembatasan peran PNS dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin pembangunan hukum yang demokratis. Standarnya adalah terlepasnya segala bentuk kegiatan politik praktis, termasuk dicabutnya hak pilih dan dipilih sebagai pejabat negara.¹⁴

2. Implikasi Hukum Atas Pembatasan Hak Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia telah mengatur secara hierarki pengaturan tentang asas netralitas PNS. Selain pengaturannya, terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang prinsip netralitas PNS dalam Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIII/2015. Di dalam Putusan

¹⁴ Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. 2016. "Menyoal Makna Netralitas PNS dalam UU No. 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 diadakan pengujian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ASN, pasal yang diuji yaitu Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3). Dalam ketentuan tersebut menentukan bahwa aparat sipil yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS “*sejak mendaftar sebagai calon*”. Ketentuan yang menuai kritik dan dianggap menjadi pokok permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut adalah ketentuan dimana PNS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sejak ia diangkat sebagai calon peserta pemilihan. Pemilihan waktu “*sejak diangkat menjadi calon*” oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia inilah yang kemudian menimbulkan disharmoni dengan asas netralitas bagi PNS. Di sisi lainnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUUXII/2014 Nomor 46/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa Pasal 7 huruf (t) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.*” Sehingga, amar putusan yang mengandung nilai inkonstitusional bersyarat ini menghasilkan norma hukum baru terkait Pasal 7 huruf (t) yakni dari yang semula pengunduran diri bagi PNS disyaratkan ketika “*mendaftarkan diri menjadi calon*” menjadi “*sejak PNS bersangkutan ditetapkan memenuhi persyaratan menjadi calon*”.

Berdasarkan hal tersebut, maka makna netralitas PNS dapat dikatakan tidak relevan digunakan karena seharusnya makna netral berarti bebasnya PNS dari

keterjalinan serta keberpihakan politik. Selain PNS, aparat negara lainnya yakni POLRI dan TNI juga dibatasi secara tegas untuk terjun ke dalam ranah politik. Namun, terdapat perbedaan yang kontras dimana PNS masih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam melakukan pemilihan dan juga memiliki kesempatan dipilih untuk menjadi pemangku jabatan dan kekuasaan. Sehingga hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum terkait hak politik bagi PNS. Keterlibatan PNS untuk turut serta dalam kepengurusan politik menjadi tanda tanya besar bagi eksistensi asas netralitas sebagaimana digaungkan dalam peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, asas netralitas ini kemudian menciptakan implikasi hukum bagi ASN dan insititusinya. Implikasi hukum di sini diartikan sebagai akibat hukum yang muncul sebagai dampak dari suatu peristiwa hukum.

Tedi Sudrajat & Karsona (2016) mengemukakan bahwa, jika implikasi hukum ini dihubungkan dengan adanya pembatasan hak politik dalam birokrasi, maka akan bermakna sebagai berikut¹⁵:

1. Terdapat aturan yang melarang penggunaan sebagian peranan politik yang diberikan kepada PNS. Makna larangan bagi PNS untuk ikut serta dalam kegiatan politik adalah bagian dari apa yang kita kenal dengan kaidah hukum. Dalam konteks ini, kaidah hukum ialah (*het bevel*) di mana perintah tersebut kemudian memunculkan makna larangan (*verbod*) sebagai kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Mencermati hal tersebut, logika hubungan antara perintah dengan larangan di atas bermakna bahwa, setiap PNS dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, diberikan perintah oleh negara untuk semaksimal mungkin

¹⁵Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona. 2016. “Menyoal Makna Netralitas PNS dalam UU No. 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No.1

memberi pelayanan publik yang profesional dan merata kepada masyarakat dengan mengutamakan kompetensi dan kredibilitas yang ada. Demi berjalannya tugas pelayanan tersebut, pemerintah memberikan berbagai larangan, salah satunya ialah larangan PNS untuk terlibat aktif dalam seluruh kegiatan politik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga netralitas PNS, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa, pegawai ASN wajib terlepas dari keberpihakan semua golongan dan partai politik, dengan tujuan mencegah sikap intoleran atau membeda-bedakan dalam memberikan bantuan serta pelayanan kepada publik.

2. Terdapat suatu penghormatan bagi sebagian peranan politik yang diberikan pemerintah kepada PNS. Implikasi kedua ini berupa adanya pemberian hak pilih bagi PNS dalam pemilihan umum, adanya pemberian hak untuk menjadi peserta kampanye di luar kegiatan dan jabatan pemerintahan serta adanya pemberian hak untuk dipilih dalam proses pemilihan pejabat negara. Mencermati hal tersebut, dalam menjalankan tugasnya, tentu PNS tidak dapat terlepas dari pengaruh politik. Dalam lingkup birokrasi, selalu saja ada golongan politik atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang berkeinginan besar mempengaruhi pemerintah dengan tujuan mewujudkan apa yang menjadi kepentingan golongannya, tanpa mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berlandaskan atas kedua implikasi hukum tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pembatasan hak politik masih bersifat ambigu atau multitafsir bagi PNS.

Disatu sisi, PNS tidak boleh menempatkan diri terhadap posisi golongan dan partai politik tertentu, di sisi lain ranah politik bukanlah hal yang netral karena setiap PNS masih diberikan hak untuk memilih dan juga dipilih dalam konteks politik. Sehingga, keadaan tersebut menciptakan standar ganda terhadap kedudukan PNS yang kondisinya kian buruk mengingat angka ketidaknetralan PNS meningkat secara dinamis. Mencermati hal tersebut, maka makna netral selayaknya diuraikan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang ASN masih belum cukup jelas maknanya. Begitu pula dalam bagian penjelasan yang tidak memberikan batasan dan kriteria yang jelas terhadap esensi dari asas netralitas.

Terhadap 2 (dua) persoalan tersebut, maka netralitas PNS dalam kegiatan politik sesuai dengan pemikiran Woodrow Wilson yang mengemukakan tentang adanya pertentangan antara lingkup administrasi negara dan politik berada dalam lingkupan yang berbeda. Fungsi utama dari aparatur birokrasi seperti PNS adalah menjalankan apa yang menjadi keputusan politik tanpa harus ikut serta dalam pembuatan kebijaksanaan tersebut.¹⁶ Hal tersebut memiliki keterkaitan pula dengan pemikiran Frank Goodnow yang menegaskan adanya perbedaan kontras diantara fungsi administrasi dengan fungsi politik dalam hal mengimplementasikan dan merumuskan suatu kebijakan.

Sejalan dengan pandangan James H. Svvara, adanya upaya yang harus dilakukan untuk menetralsir hubungan antara kegiatan politik dan ASN adalah dengan melakukan komitmen dan bentuk pengawasan, beberapa diantaranya:¹⁷

1. ASN harus ikut mendukung penuh hukum yang berlaku serta menghormati adanya supremasi politik;
2. ASN bertanggungjawab terhadap tugas

¹⁶ Warsito Utomo. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹⁷ James H. Svvara. 2006. "Complexity in Political-Administrative Relations and The Limits Of The

Dichotomy Concept." *Administrative Theory & Praxis* Vol.28, No.1

pelayanan publik kepada masyarakat dan mendukung penuh proses demokrasi;

3. Pejabat terpilih menghormati penuh setiap kontribusi ASN dan mengutamakan integritas dalam proses administratif.

Apabila pandangan di atas dikaitkan dengan prinsip netralitas dan tugas pemerintahan serta pelayanan yang dimiliki oleh PNS selaku aparatur negara, maka jelas dinyatakan bahwa PNS harus mampu memiliki sikap apolitik, yakni berfokus terhadap apa yang menjadi kewajibannya dalam menjalankan fungsi pelayanan terhadap publik, mengutamakan kredibilitas dan kompetensi, tanpa memperhitungkan kekuasaan politik.

E. PENUTUP

Adapun kesimpulan atas penulisan jurnal yang telah disebutkan antara lain:

1. Pengaturan prinsip netralitas PNS di Indonesia secara hirarki dan normatif telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang bertujuan menjaga profesionalisme PNS dalam menjalankan fungsi pelayanan publik serta mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* di lingkungan birokrasi. Secara normatif, pengaturan tersebut.
2. Implikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia menciptakan standar ganda terhadap kedudukan PNS dalam birokrasi Indonesia dan makna netralitas PNS dikatakan tidak relevan untuk digunakan

karena pengaturan yang telah dibuat masih memiliki celah hukum dan ketidakpastian terhadap regulasi dan makna netralitas PNS sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Netralitas PNS adalah hal yang harus dilaksanakan, namun tidak mudah untuk diterapkan. Indonesia sebagai negara yang sangat demokratis saat ini. Saran yang dapat penulis berikan dalam menjaga netralitas PNS ialah antara lain:

1. Untuk penelitian sebelumnya, dapat dilakukan perbandingan antara kebijakan dan praktik netralitas PNS dalam pemilu di berbagai daerah dan dapat memberikan wawasan tentang variasi dan kesamaan dalam pendekatan yang diambil oleh berbagai sistem politik.
2. Perlu revisi pengaturan prinsip netralitas PNS di Indonesia dan membangun kerjasama KASN, BKN dan BKD untuk menjaga Kode Etik PNS dengan batasan yang jelas dan tegas serta jaminan perlindungan dalam menjaga kenetralitasan PNS baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Diharapkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap relevansi netralitas PNS dalam konteks dinamika politik dan sosial saat ini. Jika ditemukan ketidaksesuaian, perlu dipertimbangkan penyesuaian agar prinsip tersebut tetap relevan dan dapat diimplikasi hukum atas pembatasan hak politik bagi PNS di Indonesia.
4. Untuk penelitian lanjutan diperlukan untuk melakukan kajian kemungkinan opsi pencabutan hak pilih bagi ASN untuk menghindarkan dari politik praktis secara menyeluruh sehingga netralitas aparatur pemerintah terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. 2020. "854 PNS Langgar Netralitas Pilkada, Banyak Kampanye di Medsos." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201027162030-32-563375/854-pns-langgar-netralitas-pilkada-banyak-kampanye-di-medsos> diakses tanggal 11 Agustus 2023.
- Elias, F. dan Ruddy, W. 2018. *Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis Volume VI No. 4, h. 21
- Fahmi, K. 2017. *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada*. Jurnal Konstitusi Vol. 14, No. 4, h. 761.
- Hartini, Sri. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Julian Hadi, Rangga. 2021. *Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Terhadap Pelanggaran Netralitas Asn Di Pilkada Kabupaten Bandung*. Jurnal Hukum Vol. 3 No. 3. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Komisi Aparatur Sipil Negara. 2017. *Policy Brief: Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*. <https://www.kasn.go.id/details/item/213-netralitas-asn-di-tengahintervensi-politik> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.
- MD, Mahfud. 2012. *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum: dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Muhammad Kaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa. 2020. *Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY*. Jurnal Hukum Vol. 1 No. 4. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Nurdin, Ismail. 2017. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books
- Marbun, S. F. 2001. *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri Dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rizki Ramadhani dan Rizki Maharani. 2022. *Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi*. Indramayu: Ada.
- Svara, James H. 2006. "Complexity in Political-Administrative Relations and The Limits Of The Dichotomy Concept." *Administrative Theory & Praxis* 28, No. 1 (2006): 121- 139.
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. 2016. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Media Hukum, 23(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
- Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIII/2015.

MENGUPAS MOTIF POLITIK PRAKTIS PNS

(Examining The Practical Political Motives Of Civil Servants)

Chairul Aprizal

(UPT. Puskesmas Air Bara)

e-mail: Chairulaprizal2020@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang motif dari politik praktis Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Bangka Belitung. Netralitas PNS selalu menjadi isu yang krusial apalagi mendekati masa pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang. ASN sebagai warga negara memiliki hak politik yang sama tetapi dalam melaksanakan tugasnya ASN diwajibkan untuk netral dari kepentingan kelompok atau politik agar dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam pengalamannya temuan PNS yang bersikap tidak netral banyak terjadi, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan motif PNS yang melakukan politik praktis dan tidak bersikap netral sebagai ASN khususnya di Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, pengamatan, observasi, dan studi literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini hasil wawancara informan, dan data sekunder berupa pengamatan, observasi, serta hasil dari penelitian terdahulu seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang kredibel juga relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan kalau motif PNS berpolitik praktis adalah mendapatkan intervensi politik, jabatan, dan uang.

Kata Kunci: Politik Praktis, Netralitas ASN

ABSTRACT

The purpose of this article is to comprehend the regulation regarding the principle of This article discusses the motives of practical politics for Civil Servants (PNS) in Bangka Belitung Province. The neutrality of civil servants has always been a crucial issue, especially as we approach the simultaneous general elections in 2024. ASN as citizens have the same political rights but in carrying out their duties ASN are required to be neutral from group or political interests in order to make the maximum contribution to the interests of the general public. In his experience, there are many findings of civil servants who are not neutral, for this reason this research aims to reveal the motives of civil servants who carry out practical politics and do not act neutrally as ASN, especially in Bangka Belitung Province. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were obtained by interviews, observations, observations and literature studies. The data used in this research are the results of interviews with informants, and secondary data in the form of observations, observations, as well as results from previous research such as books, journals, articles and other credible and relevant sources. The results of this research reveal that civil servants' motive for practical politics is to obtain political intervention, position and money.

Keywords: Practical Politics, Neutrality of ASN.

A. PENDAHULUAN

Sebentar lagi Bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang akan sangat dinanti-nantikan yaitu pemilihan umum tahun 2024. Pesta demokrasi ini adalah tujuan utama dari setiap agenda politik. Pasnya setiap partai politik pastinya akan menargetkan diri sebagai pemenang untuk dapat memegang tongkat kekuasaan. Menyambut pemilihan umum serentak yang tinggal hitungan bulan ini telah banyak isu krusial yang bermunculan sehingga menciptakan berbagai dinamika sosial di masyarakat.

Semua pihak sudah sepakat dalam berpolitik harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak memecah belah kelompok manapun sebagai bagian dari etika berpolitik. Tapi faktanya politik selalu akan memprioritaskan kepentingan kelompoknya sehingga rentan sekali untuk memprovokasi kelompok lain. Dari sinilah menegaskan jikalau seorang Aparatur Sipil Negara itu perlu menjaga netralitasnya. Maka dari itu, sebagai alat pemerintahan untuk kepentingan masyarakat ASN tidak boleh terlibat politik kepada kelompok tertentu manapun. Sebab ASN perlu menjaga agar selalu menjalankan kepentingan masyarakat.

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri Sipil atau yang di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina untuk menduduki jabatan pemerintah. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Netralitas PNS merupakan tekad dari pemerintah sejak dimulainya era reformasi, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang memuat tentang larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi pengurus dan anggota Partai Politik. Hal ini juga dimuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Ilham Haryadi, 2022).

Berkaitan dengan kata politik ada dua istilah yang perlu dikenal yakni, politik teoritis dan politik pragmatis. Partanto menyebutkan dalam kamus ilmiah populer disebutkan kalau teoritis berarti berdasarkan teori, berbeda dengan pengetahuan langsung. Sementara teori adalah dalil, ajaran atau pemahaman tentang sesuatu berdasarkan kekuatan akal, patokan dasar atau garis-garis dasar sains dalam ilmu pengetahuan, pedoman praktik. Dengan demikian politik teoritis adalah politik dengan berbagai definisinya dalam bentuk teori yang biasanya bersifat akademik dan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Sedangkan praktis adalah: berdasarkan praktik, cocok, mudah, dan menyenangkan. Sementara praktik adalah cara melakukan apa yang disebut dalam teori dan pelaksanaan teori. Dengan demikian politik praktis dapat diartikan sebagai politik dengan berbagai definisinya yang dilaksanakan dilapangan berdasarkan apa yang terdapat dalam teori. Artinya politik praktis adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara dalam pemerintahan serta kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum yang dilaksanakan dilapangan atau kehidupan bernegara (Setiawan, 2014).

Untuk menjaga agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terlibat politik praktis pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024.

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). SKB ini dilatarbelakangi dengan potensi gangguan netralitas ASN yang dapat terjadi sebelum pelaksanaan tahapan pemilu serentak, tahap pendaftaran bakal calon, tahap penetapan bakal calon, maupun pada tahapan setelah penetapan yang terpilih. Dampaknya ASN menjadi tidak profesional sehingga target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak tercapai dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Meskipun perihal netralitas ASN ini sudah seringkali dibahas dan sudah bermacam aturan ketentuan ditetapkan namun masih saja mengemuka. Bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengakui kalau pemilu serentak tahun 2024 ini nantinya akan tetap ada kemungkinan terjadi pelanggaran atas netralitas ASN. Berdasarkan keterangan Bawaslu RI kalau tahun sebelumnya banyak sekali ASN yang dikenai sanksi hukuman disiplin akibat terjerat kasus pelanggaran netralitas ASN. Pilkada 2020 kemarin dari data KASN total terdapat 917 pelanggaran netralitas ASN terdiri dari 484 kasus memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon (paslon) melalui media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 110 kasus terbukti melakukan dukungan kepada salah satu pasangan calon, dan 70 Kepala Desa mendukung salah satu pasangan calon.

Isu netralitas ASN mendekati tahun politik ini menjadi sebuah isu yang menarik. Dari berbagai latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Mengupas Motif Politik Praktis PNS Pada Pemilihan Umum” dengan tujuan untuk mengetahui motif-motif yang membuat PNS berkeinginan dan nekat untuk berpolitik praktis sehingga melanggar aturan netralitas PNS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi fenomenologi. Fenomenologi menurut Creswell (2010: 20) merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Pertimbangan menggunakan penelitian ini dikarenakan fokus penelitian ini akan berpusat kepada kelompok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Penelitian ini akan ditentukan dari subyek penelitian terbagi menjadi dua yakni kelompok I dan kelompok II. Pada kelompok I terdiri dari salah seorang yang sedang menjabat Sekda atau memiliki kewenangan Sekda pada tahun 2023, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pihak yang mengawasi PNS dari netralitas politik. Kelompok II terdiri dari jabatan setara Kepala Dinas Kabupaten, PNS yang pernah di promosi dan demosi jabatan, dan komisioner Bawaslu. Dari penelitian ini akan berfokus pada bagaimana orang mengalami fenomena tertentu. Data pendukung penelitian ini dengan melakukan pengamatan, observasi dan studi literatur.

Pada dasarnya ada dua hal utama yang menjadi fokus pada penelitian fenomenologi, yakni *textural description* (apa yang dialami oleh subjek penelitian. Apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat factual, hal yang terjadi secara empiris). *Structural description* (bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini

berisi aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalamannya itu).

Dengan demikian, pertanyaan penelitian dalam studi fenomenologi dapat mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, (1) apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena/peristiwa ?, (2) apa perasaannya tentang pengalaman tersebut ?, (3) apa makna yang diperoleh bagi subjek atau fenomena itu ?.

Langkah-langkah dan prosedur penting dalam melaksanakan studi fenomenologis menurut Creswell adalah sebagai berikut, (1) menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti, (2) menyusun daftar pertanyaan, (3) pengumpulan data, (4) analisis data, (5) tahap deskripsi esensi, (6) pelaporan hasil penelitian.

Menurut Patton menyatakan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah dalam keadaan- keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data ilmiah. Data ilmiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung dari subjek peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil data observasi disajikan dalam bentuk deskripsi. Sedangkan hasil wawancara disajikan dalam bentuk transkrip wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk gambar di lampiran (Mochamad Fachri Fauzan, 2017).

C. KERANGKA TEORI

1. Motif.

Menurut Kotler dan Amstong menyebutkan motif (dorongan) adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat mencari kepuasan atas kebutuhan tersebut. Menurut Setiadi

mengatakan bahwa motif didasarkan pada pikiran yang sehat, patut dan layak. Motif merupakan sebab-sebab yang menjadi dorongan. Menurut Sardiman, motif adalah dorongan yang menggerakkan seseorang bertingkah laku dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia (Yurindera, 2020).

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “motif” memiliki tiga arti: pertama, pola, corak. Kedua, salah satu dari antara gagasan yang dominan di dalam karya sastra, yang dapat berupa peran, citra yang berulang, atau pola pemakaian kata. Ketiga, alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu. Motif adalah kekuatan penggerak yang dapat membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup. Motif melahirkan perilaku yang mengantarkan makhluk hidup pada suatu tujuan atau berbagai tujuan tertentu. Motif yang ada pada setiap individu akan memunculkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan tercapainya sasaran kepuasan. Motif juga melakukan berbagai fungsi yang penting bagi makhluk hidup. Jadi, motif-motif itulah yang menjadi dorongan makhluk hidup menyempurnakan berbagai macam kebutuhan pokoknya untuk kehidupan dan kelestariannya. Motif-motif itu juga dapat menggerakkan makhluk hidup untuk melakukan banyak pekerjaan lain yang penting dan bermanfaat dengan penuh keselarasan (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Setiap perilaku manusia pada hakekatnya memiliki motif tertentu, termasuk perilaku secara refleks dan yang berlangsung secara otomatis. Motif merupakan hal yang abstrak yang selalu dikaitkan dengan perilaku dan perbuatan manusia. Disamping itu, motif adalah suatu konstruksi yang potensial dan laten yang dibentuk oleh berbagai pengalaman, yang secara relatif mampu bertahan meskipun kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakkan serta mengarahkan perilaku ke tujuan tertentu. Motif dan motivasi memiliki keterkaitan yang erat dan

tidak dapat dipisahkan. Hamzah B. Uno mengatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata “motif” yang bisa dimaknai sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Kekuatan ini menyebabkan individu tersebut melakukan tindakan atau perbuatan (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Para psikolog modern mengklasifikasikan motif pada dua bagian pokok: Pertama, motif fisiologis. Maksudnya adalah motif bawaan yang bertalian dengan berbagai macam kebutuhan fisiologis dan kekurangan atau gangguan keseimbangan yang terjadi pada jaringan tubuh. Motif fisiologis ini berfungsi mengarahkan perilaku individu pada berbagai macam tujuan yang akan memuaskan kebutuhan tubuhnya. Bisa juga berfungsi untuk menutupi berbagai kekurangan yang terjadi pada jaringan tubuh dan mengembalikannya kepada keadaan seimbang seperti sedia kala (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

Pada umumnya, motif ini berakar pada keadaan jasmani, contoh: dorongan untuk menyantap makanan, dorongan untuk meneguk minuman, dorongan seksual, dorongan untuk memperoleh udara bersih dan lain sebagainya. Berbagai dorongan ini berhubungan dengan berbagai kebutuhan untuk melangsungkan keberadaannya sebagai makhluk hidup. Karena itu, motif ini disebut basic motives atau motif primer. Munculnya motif ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya keseimbangan dalam tubuh. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka akan muncul usaha atau dorongan untuk mencari keseimbangan. Mekanisme fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan ini dilengkapi dengan regulator atau motivated behavior, misal: udara dingin. Maka, dalam keadaan ini, manusia terdorong untuk mencari kehangatan, mencari selimut, atau benda-benda lain yang dapat memberi kehangatan bagi tubuhnya (Afrizal El Adzim Syahputra, 2021).

2. Politik Praktis.

Dikutip dari Salim, menjelaskan kata politik awalnya berasal dari bahasa Inggris yaitu politic yang berarti menunjukkan sikap pribadi atau perbuatan. Menurut Echols, secara leksial, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Kata ini terambil dari kata latin yaitu politicus dan bahasa Yunani yaitu politico yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* atau kota. Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga digunakan sebagai nama dari sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik (Setiawan, 2014).

Menurut istilah, kata politik belum memiliki pengertian yang baku. Artinya masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli politik dalam mendefinisikannya, di antara tokoh yang telah mendefinisikan kata politik adalah (1) Deliar Noer seperti yang dikutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat, (2) Menurut Mariam Budiardjo yang juga dikutip oleh Abdul Mu'in Salim, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (suatu negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu, (3) Dalam kamus Litre (1870) yang dikutip Shafiyah, disebutkan bahwa “politik adalah suatu ilmu pemerintahan dan mengatur negara”, (4) Dalam kamus Robert (1962), “politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”, (5) Menurut Imam Syafi'i politik adalah “hal-hal yang sesuai dengan syara”, (6) Menurut Ibnu Aqil “politik adalah hal-hal praktis yang lebih

mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah. Ataupun dibawa oleh wahyu Allah, (7) Ibnu Qoyyim mendefinisikan “politik sebagai kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya, (8) Imam Syahid Hasan al-Banna berpendapat bahwa "politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintah, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme terkontrol berperan besar” (Setiawan, 2014).

Dikutip dari Sanit, antara politik moral maupun praktis keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan atau mempengaruhi posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik. Yang membedakan keduanya ialah bahwa politik moral bertujuan menegakkan kebenaran posisi kekuasaan dan kebijaksanaan publik, sedangkan politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan publik, sementara politik praktis bermaksud memenangkan posisi kekuasaan negara dan substansi kebijakan negara bagi diri atau kelompok pelaku politik itu sendiri. Itulah orientasi akhir dari proses politik praktis, menggapai kekuasaan merupakan suatu yang nyata di dalam pergumulan politik praktis (Setiawan, 2014).

3. Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat PNS merupakan pegawai instansi pemerintahan serta merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Salah satu aspek kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional ialah kinerja sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam hal ini yaitu kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas (ADRIE, 2019).

a). Netralitas PNS.

Dikutip dari Soebhan, studi tentang birokrasi dari seorang filosof Jerman bernama Friederich Hegel menilai bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan umum, karena kenyataan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara sering kali hanya menguntungkan sekelompok orang saja dalam suatu masyarakat. Hegel berpendapat bahwa birokrasi merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya (publik). Artinya membicarakan birokrasi dalam konteks perlunya menciptakan struktur yang dapat menjembatani antara negara yang merefleksikan kepentingan umum, dengan *civil society* yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam suatu masyarakat. Hegel memandang bahwa dalam birokrasi ada kekuatan politik yang datang dan pergi sebagai kekuatan yang menguasai pemerintahan, dan birokrasi dalam pelaksana kebijakan pemerintah adalah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Dikutip dari Thoha, menurut Hegel birokrasi berada ditengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat, artinya birokrasi sebagai mediator yang menghubungkan kedua kepentingan general (pemerintah) dan partikular (kekuatan parpol dalam masyarakat). Dengan kata lain bahwa birokrasi Hegelian menekankan posisi birokrasi harus netral terhadap kekuatan-kekuatan masyarakat lainnya (Rakhmawanto, 2007).

Ilmuwan lain yaitu Max Weber berpendapat birokrasi atau aparat pemerintah merupakan unsur penting bagi pertumbuhan dan perkembangan dari organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintah merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu negara. Oleh karena itu, perhatian Weber tertuju pada struktur yang diatur secara normatif dan punya mekanisme untuk mempertahankan struktur tersebut. Hal ini merupakan unsur formal yang menjadi ciri khas Weber dengan *ideal type of bureaucracy*-nya.

Menurut Weber tipe ideal birokrasi itu adalah ingin menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai bentuk yang pasti, dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Model birokrasi Weberian yang selama ini dipahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya (Rakhmawanto, 2007).

Dengan demikian setiap pegawai dalam birokrasi pemerintah merupakan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi. Kaitannya dengan itu maka setiap pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggungjawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggungjawab sebagai mesin itu dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintah telah diwujudkan. Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas, politik, atau kelompok tertentu (Rakhmawanto, 2007).

Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintahan dalam pemikiran Weber dikenal sebagai konsep konservatif bagi para pemikir pada zaman itu. Weber menganggap bahwa birokrasi dibentuk harus independen dari kekuatan politik, artinya birokrasi pemerintah diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik, tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapapun kekuatan politik yang memerintah, birokrat dan birokrasinya tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakatnya. Sedangkan dalam Ilmu Administrasi Negara menurut Sondang ditekankan bahwa birokrasi pemerintah harus "netral", artinya prinsip ini diinterpretasikan dengan mengatakan bahwa birokrasi pemerintah harus tetap

berfungsi sebagaimana mestinya, terlepas dari pengaruh parpol manapun yang berkuasa karena menang dalam pemilihan umum. Interpretasi demikian dianggap tepat sepanjang parpol yang berkuasa tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang bersangkutan dan mengoperasionalkan mekanisme kerja, sehingga berbagai upaya pencapaian tujuan berlangsung dengan efisien, efektif, dan produktif (Rakhmawanto, 2007).

Persoalannya menjadi lain apabila ada indikasi parpol yang berkuasa hendak mengubah filsafat negara, tujuan nasional, dan sistem politik yang sudah ditentukan dan sejak semula disepakati. Dalam situasi demikian, yang harus menonjol tentunya peran birokrasi selaku aparatur negara dan interpretasi yang tepat tentang netralitas adalah mempertahankan ideologi negara, tujuan nasional, serta bekerja keras. Singkatnya, birokrasi pemerintah tidak boleh membiarkan dirinya menjadi alat suatu kekuatan politik tertentu. Lebih lanjut Sondang mengatakan bahwa netralitas tidak boleh diinterpretasikan sebagai sikap "menurut secara membabi buta", misalnya jika terjadi pergantian partai politik yang memegang tumpuk pemerintahan karena menang dalam suatu pemilihan umum dan partai politik tersebut menentukan kebijaksanaan yang berakibat pada perubahan radikal dalam hal eksistensi negara, teori modern mengajarkan bahwa aparatur pemerintah tidak boleh netral terhadap kebijaksanaan demikian. Tegasnya jika eksistensi dan keutuhan negara sebagaimana dimaksud oleh para pendiri negara terancam, aparatur pemerintah justru tidak boleh bersikap netral melainkan harus berada di garis yang paling depan untuk membela dan menjamin keutuhan negara. Sedangkan Netralitas birokrasi menurut Thoha pada hakekatnya adalah suatu sistem dimana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (partai politik yang memerintah), biarpun masternya berganti dengan master (parpol) lainnya (Rakhmawanto, 2007).

Birokrasi dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan profesionalisme bukan karena kepentingan politik, dan apabila birokrasi memberikan pelayanan karena kepentingan politik itu merupakan tindakan yang jelas-jelas tidak terpuji. Dunleavy dan O'Leavy menerangkan bahwa terdapat beberapa model yang dapat dipergunakan untuk mengatur birokrasi pemerintah *to govern* terhadap intervensi parpol (Rakhmawanto, 2007).

Pertama: Model Perwakilan Konstitusional (*Constitutional-Representative Government Model*), menandang bahwa pegawai pemerintah sebagai mesin birokrasi harus netral dari pengaruh pejabat-pejabat pemerintah (*political appointees*). Netral dalam hal ini maksudnya mempunyai keinginan dan mampu melayani secara sama (*equal effectiveness*) kepada perbedaan administrasi yang datang silih berganti. Model ini menghendaki dalam pemerintahan ada pejabat politik yang berasal dari kekuatan parpol dalam lembaga parlemen, dan ada pejabat birokrasi yang merupakan pejabat karier dalam hirarki birokrasi pemerintahan (Rakhmawanto, 2007).

Kedua: Model Penghitungan Pluralis (*Pluralist-Account Model*), memandang bahwa selain mengakui adanya parpol sebagai wadah yang menampung aspirasi rakyat, maka masih dimungkinkan berkumpulnya rakyat ke dalam kelompok-kelompok kepentingan yang bukan parpol. Suatu organisasi pemerintah merupakan sebagian dari kelompok kepentingan lain yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, pegawai pemerintah harus netral dari pengaruh/ kepemihakan parpol (Rakhmawanto, 2007).

Ketiga: Model Otonomi Demokratis (*The Autonomy of The Democracy Model*), memberikan solusi agar birokrasi pemerintah punya otonomi dalam menentukan kebijakan, akan tetapi tidak dapat melepaskan dari kepentingan

kelompok-kelompok kepentingan. Dalam proses pembuatan kebijakan publik apabila birokrasi pemerintah tidak mempunyai preferensi yang baik, maka isu-isu kebijakan mudah dipengaruhi kelompok-kelompok kepentingan. Hanya kelompok kepentingan yang sama dan sejalan dengan parameter yang ditentukan oleh preferensi birokrasi pemerintah, dapat masuk dalam jaringan pembuatan kebijakan (Rakhmawanto, 2007).

Keempat: Model Kanan Baru (*New Right Model*), menyatakan bahwa ada suatu dinamika ke dalam (*an internal dynamic*), dimana birokrasi pemerintah cenderung berbuat tidak efisien dan tumbuh berkembang dalam mesin pemerintahan. Model ini berpendapat bahwa parpol dan kelompok kepentingan sebagai kejahatan yang sempurna (*unmitigated evil*) dalam pemerintahan, karena efisiensi pemerintahan dapat tercabik-cabik dalam fragmentasi kepentingan politik tertentu. Ketentuan tentang netralitas PNS juga diatur dalam Undang-undang No 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian.

Dalam Pasal 3 yang terdiri dari tiga ayat menyebutkan; (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan masyarakat. (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri, Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Dalam penjelasan butir 6 UU tersebut menegaskan bahwa dalam upaya menjaga netralitas pegawai negeri dari pengaruh parpol dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan pegawai negeri, serta agar dapat

memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka pegawai negeri dilarang menjadi anggota atau pengurus parpol. Oleh karena itu, pegawai negeri yang menjadi anggota dan atau partai politik harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Bunyi pasal 3 Undang-undang tersebut jelas sekali bahwa tujuan pelarangan PNS menjadi anggota dan atau pengurus partai politik adalah semata-mata demi kepentingan berbangsa dan bernegara, terutama menyangkut peran PNS dalam fungsinya sebagai pelayan publik yang profesional, jujur, adil, dan bermoral (Rakhmawanto, 2007).

b). Kinerja PNS.

Dalam suatu organisasi, baik pribadi maupun publik, kinerja merupakan aspek yang sangat penting sebagai upaya dalam pencapaian suatu tujuan. Kinerja organisasi tidak akan lepas dari peran individu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, karena individu atau karyawan merupakan motor penggerak jalannya organisasi. Menurut Mangkunegoro kinerja atau prestasi kerja dijelaskan sebagai hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Deasler mengatakan ada dimensi-dimensi prestasi kerja secara individual seperti kualitas atau kuantitas yang perlu dinilai, dimensi-dimensi prestasi kerja hendaknya berdasarkan atas perilaku agar semua pengharkatan (penilaian) dapat dilakukan dengan bukti-bukti obyektif dan dapat diamati. Hal ini mencerminkan bahwa baik buruknya kinerja tidak hanya ditentukan dari tingkat kuantitas yang dihasilkan seseorang dalam bekerja, tetapi juga harus diukur dari sisi kualitasnya. Menurut Bernardin dan Russel sebagaimana dikutip oleh Gomes bahwa *performance* atau kinerja adalah catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu catatan pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu

(Rakhmawanto, 2007).

Dalam prakteknya, banyak faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti dikatakan oleh Tiffin dan Mc Cormick dikutip Widodo bahwa kinerja individu berhubungan dengan individual variabel dan situasional variabel. Individual variabel adalah variabel yang berasal dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya: kemampuan, kemauan, kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Sedangkan situasional variabel adalah variabel yang bersumber dari situasi pekerjaan yang lebih luas, misal pelaksanaan supervisi, iklim organisasi, hubungan kerja, dan sistem pemberian imbalan. Berbeda dengan Maier yang berpendapat bahwa kinerja pegawai dalam suatu organisasi ditentukan oleh *ability* dan *motivation* yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Hal tersebut dirumuskan oleh Maier sebagai berikut:

$$\text{Performance} = \text{Motivation} \times \text{Ability}$$

Ketentuan diatas tampak bahwa kinerja merupakan hasil perkalian antara motivasi dengan kemampuan. Jadi kalau ditelaah dengan sistematis: kinerja akan mempunyai nilai nol apabila motivasi dan kemampuan tidak ada, dan akan semakin tinggi jika nilai dari skala satu unsur tersebut bertambah. Menurut Rampersad ada faktor penentu keberhasilan, tujuan, tolak ukur kinerja, dan target pribadi antara lain: Pertama, faktor keuangan, yaitu masalah kesehatan keuangan tempat kerja. Kedua, faktor internal yaitu masalah berjuang meraih kesehatan fisik dan mental. Ketiga, faktor eksternal yang meliputi: (1) Dihargai keluarga, teman rekan kerja, dan pimpinan; (2) Menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi; (3) Bekerjasama secara selaras, saling menolong, mengilhami orang lain, dan saling berbagi pengetahuan. Keempat, faktor pengetahuan dan pembelajaran yang meliputi; (1) Berprakarsa, belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan diri; (2) Belajar mengenai hal-hal yang baru. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, pada dasarnya terdiri dari individual variabel, situasional variabel, motivation, dan ability (Rakhmawanto, 2007).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari wawancara, pengamatan, observasi dan studi literatur penelitian ini akhirnya dapat mengungkapkan pengalaman dari subjek penelitian bahwa motif-motif yang dapat membuat seorang PNS terlibat politik praktis adalah untuk mengincar suatu jabatan tertentu dalam intervensi politik, birokrasi, dan uang yang segalanya tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat melainkan untuk kepentingan pribadi.

Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber atas kesediaannya untuk mengungkapkan fenomena yang dialami sebagai informan penelitian terbagi menjadi kelompok I dikategorikan seseorang yang memiliki kewenangan menegakkan disiplin, membina pegawai, dan mengawasi kinerja pegawai negeri sipil. Dalam hal ini dipilih salah seorang yang menjabat (kewenangan) Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda dan seseorang yang memiliki kewenangan mengawasi dan menindaklanjuti pegawai negeri sipil yang berpolitik praktis. Dalam hal ini dipilih Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Barat Rio Febri Fahlevi selaku ketua, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan Azhari selalu ketua.

Kelompok II dikategorikan seseorang yang menjadi subjek penelitian dipilih yakni, PNS mulai dari jabatan eselon II, setara Kepala Dinas, Kepala Bidang, PNS yang pernah di promosi dan demosi, PNS yang pernah dinonjobkan, serta PNS lainnya.

Kelompok I:

Pj. Sekda Bangka Selatan.

"Politik dimana orang yang dapat mempengaruhi pandangan atau

pendapat masyarakat tentang suatu keputusan atau kebijakan"

"Wajib Netral (PNS)"

"Ada (PNS tidak netral), mengingatkan untuk tetap netral"

"Teguran (sanksi)"

"Mungkin jalan pintas untuk mendapatkan posisi tertentu"

"Pernah (intervensi kepala daerah), untuk mencapai tujuan tertentu"

"Bekerja secara profesional"

Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.

" Untuk kondisi realitas demokrasi saat ini, politik praktis sudah menyerupai sebuah kontestasi yang saling melakukan pembunuhan karakter, saling menghancurkan strategi dan taktik, saling menyerang basis-basis teritorial, dan saling beradu tanding menerima simpati publik. Termasuk menggandeng public figure seperti artis, dan sebagainya"

"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"

"Pernah. Terutama pilkada 2020 banyak laporan pelanggaran netralitas ASN yang dilaporkan ke Bawaslu Basel dan sudah disampaikan ke KASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan UU"

"Sanksi nya sesuai ketentuan UU ASN"

"Mungkin karena balas jasa atau ada janji politik yang dijanjikan ataupun intervensi politik"

"Kepala Dinas, Kepala bidang, termasuk juga guru, dan lain-lain"

"Pernah. Seorang kepala daerah yang kebetulan memiliki putra yang sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD provinsi. Melakukan intervensi kepada seluruh PNS sampai ke tingkat kecamatan termasuk juga guru sekolah"

"Perbanyak sosialisasi tentang netralitas ASN"

<p>“Pernah. Pemilu 2019 dan pilkada 2020 Bawaslu telah menyampaikan hasil pengawasan kepada KASN” “Bisa jadi tekanan politik”</p>	<p>“Tidak tahu” “Politik uang dan sara” “Simpel”</p>
<p>Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.</p>	<p>“suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendukung seseorang dalam menduduki suatu jabatan atau mendukung suatu partai politik dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu”</p>
<p>"Upaya untuk memperoleh kekuasaan dan jabatan dengan tujuan kepentingan politik secara pribadi atau golongan"</p>	<p>“Tidak”</p>
<p>"Netralitas ASN sangat diperlukan untuk mewujudkan suasana pesta demokrasi yang kondusif dan menjaga profesionalitas para penyelenggara negara dalam hal birokrasi"</p>	<p>“Sejauh ini tidak” “Tidak” “Tidak”</p>
<p>"Selama saya menjabat belum pernah ditemukan dugaan pelanggaran terkait netralitas PNS"</p>	<p>“Tidak. kepada PNS lain ada” “Tidak secara langsung”</p>
<p>"Dilakukan pembinaan serta mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan"</p>	<p>“Pernah ada” “Tidak pernah” “Belum pernah”</p>
<p>"Untuk mendapatkan jabatan"</p>	<p>“untuk yang pertama tidak untuk yang kedua ya”</p>
<p>"Semua PNS rentan terhadap politik praktis"</p>	<p>“Untuk mencari jabatan yang lebih tinggi atau jabatan 'basah”</p>
<p>"Menjaga profesionalitas dan integritas serta mempedomani aturan terkait netralitas PNS"</p>	<p>“Jabatan atau pun sebuah posisi yang diinginkan”</p>
<p>"Adanya hubungan kekeluargaan dan janji-janji politik terkait jabatan untuk PNS"</p>	<p>“Jabatan dan atau uang” “Kekuasaan, jabatan dan uang”</p>
<p>Kelompok II:</p>	<p>“Kurang tahu” “Motif jabatan” “Tidak paham”</p>
<p>“Hasrat ingin berkuasa, mencari jabatan atau kedudukan di pemerintahan”</p>	<p>“jabatan dan kepentingan pribadi”</p>
<p>“Politik yang menggunakan kekuasaan atau pun jabatan serta kedudukan untuk mempengaruhi individu atau kelompok agar mengikuti apa yang diinginkan”</p>	<p>“PNS yang haus akan jabatan dan uang” “Pejabat dan PNS yang merasa dikecewakan karena kebijakan pimpinan”</p>
<p>“Kegiatan untuk mendukung partai atau caleg/capres tertentu agar dapat keuntungan materi atau jabatan”</p>	<p>“Yang punya hutang dan atau terobsesi mau jabatan/mempertahankan jabatan”</p>
<p>“Politik yang terselubung dalam akademi atau kantor pemerintah”</p>	<p>“Eselon 2 dan 1”</p>
<p>“Politik praktis adalah menjadi politisi partai politik”</p>	<p>“PNS yang berambisi memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang dengan cara instan”</p>

“PNS yang tidak ada jabatan”

“pejabat eselon dan atau PNS yang menjadi simpatisan/pendukung calon pemimpin daerah dan partai politik tertentu”

Sebagian dari Kelompok II ada yang tidak memahami tentang netralitas ASN dan politik praktis tetapi sebagian besarnya mengetahui bentuk-bentuk motif politik praktis tersebut.

Sementara dari Kelompok I mengetahui netralitas ASN dan politik praktis juga mengungkapkan alasan dari PNS yang ditangani melakukan politik praktis.

“PNS yang berambisi memperoleh kekuasaan, jabatan dan uang dengan cara instan”

“PNS yang tidak ada jabatan”

“pejabat eselon dan atau PNS yang menjadi simpatisan/pendukung calon pemimpin daerah dan partai politik tertentu”

Sebagian dari Kelompok II ada yang tidak memahami tentang netralitas ASN dan politik praktis tetapi sebagian besarnya mengetahui bentuk-bentuk motif politik praktis tersebut.

Sementara dari Kelompok I mengetahui netralitas ASN dan politik praktis juga mengungkapkan alasan dari PNS yang ditangani melakukan politik praktis.

Motif Politik Praktis PNS.

a) Intervensi Politik, jabatan, dan uang.

Pejabat politik adalah pejabat yang diangkat secara politis dari partai pemenang pemilu; seperti para Anggota Legislatif, Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dll. Sedangkan pejabat karier birokrasi adalah pejabat profesional yang ditetapkan atas pertimbangan kariernya sebagai pegawai pemerintah dalam hal ini PNS; misal pejabat Struktural (Eselon) seperti Kepala

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Setjen, Dirjen, Irjen. Setingkat Eselon II seperti; Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat. Kemudian Eselon III seperti Kabag, Kabid, Kasubdit dan lain-lain (Rakhmawanto, 2007).

Sepertinya kehidupan politik bangsa ini sejak dulu hingga sekarang belum mengalami pendewasaan karena selalu menciptakan dinamika yang tidak sehat sehingga ikut mengganggu jalannya birokrasi yang bersih. Peran dan fungsi lembaga kurang jelas, bahkan sering terjadi benturan kepentingan antar lembaga pemerintahan belum lagi konflik kepentingan akibat politik praktis itu sendiri.

Bahwa dari awal kemerdekaan kabinet parlementer, partai-partai politik di pemerintahan selalu menanamkan pengaruhnya kepada pejabat dan pegawai di pemerintahan. Kejadian ini terus berlangsung pada masa orde baru hingga reformasi. Menurut Manihuruk bahwa keberadaan masing-masing partai politik berusaha menarik birokrat/PNS menjadi anggotanya, mereka kebanyakan menyambut dengan harapan karirnya akan dapat menanjak dikutip dari Affandi. Hal ini menciptakan persaingan tidak sehat, menimbulkan benturan, dan menyebabkan penurunan kinerja PNS. Sejarah ini membuktikan bahwa ada sisi negatif antara PNS dengan partai politik, dan ini telah menjadikan budaya tersendiri dalam birokrasi di Indonesia. Loyalitas PNS telah ditanamkan secara ganda, satu sisi harus loyal kepada pemerintah sebagai pelayan publik disisi lain kepada partai politik yang menguasai pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan PNS menjadi terkotak-kotak dan tidak berkonsentrasi pada tugasnya sebagai pelayan publik. Hal yang lebih buruk lagi terjadi dalam pengembangan karier PNS, dimana profesionalisme PNS tidak diukur dari kualitas, prestasi, dan kompetensinya, tetapi lebih banyak diwarnai pada pertimbangan politik. Hal ini sangat tidak

menguntungkan, baik dari aspek pengembangan PNS, maupun dalam pembangunan bangsa. Koreksi terhadap masalah ini tentunya bangsa Indonesia menginginkan adanya pemerintahan yang berwibawa, berdayaguna, dan berhasilguna. Maka dari itu secara nyata diperlukan PNS yang bersatupadu, berdisiplin, dan mampu melaksanakan tugasnya dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat bukan berafiliasi pada kepentingan politik (Rakhmawanto, 2007).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebut juga sebagai Undang-undangnya ASN menjadikan kerangka bagi ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK untuk memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, juga mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa.

Menurut keterangan informan bahwa berkaitan dengan intervensi politik ini kebanyakan dialami oleh PNS yang menjabat eselon I dan eselon II meskipun tidak bermaksud untuk berpolitik praktis karena perihal ini akan sangat bergantung sekali dengan kebijaksanaan dari Kepala Daerah, apakah akan memperlakukakan PNS sebagai alat politik populisnya atau membawa birokrasi berjalan secara profesional. Tekanan kepala daerah juga datang dari ambisi politik pribadi ataupun intervensi partai politik sehingga dalam hal ini memaksakan sebuah birokrasi tercemar politik praktis yang bersangkutan. PNS yang mendapatkan intervensi politik dapat mendapatkan ancaman karirnya di birokrasi yang biasanya dilakukan oleh seorang *incumbent*.

Bawaslu RI pada data tahun 2017 pernah mengungkapkan sebesar 70 persen PNS melakukan pelanggaran ini karena keterpaksaan, 20 persen karena niat pribadi, dan 10 persen karena peruntungan. Itu artinya intervensi politik dari *incumbent*

menjadi penyumbang terbesar dalam politik praktis PNS ini.

PNS yang hendak mengincar jabatan dan uang seringkali ikut terjerumus atau sengaja menyelam kedalam politik praktis ini. Birokrasi yang menjadi gagap akibat jual beli jabatan mendorong PNS nekat berada dalam lingkaran politik praktis. Dalam politik praktis seorang PNS akan ditawarkan balas jasa untuk memobilisasi kepentingan tertentu dalam hal politik. Banyak PNS yang terjebak dengan janji politik baik jabatan maupun uang maka tidak heran setiap rezim terkadang akan bongkar pasang birokrasi. Dampak ini juga dapat membuat iklim kerja di birokrasi tidak lagi profesional dan yang menduduki jabatan tidak proporsional lagi karena berdasarkan balas jasa. Politik praktis ini juga dapat terjadi karena kedekatan hubungan antara politisi dan PNS atau memiliki ikatan keluarga maka akan lebih rentan untuk ikutan politik praktis. Dari semua yang diungkapkan Informan tidak mengakui pernah di intervensi politik tetapi pernah menyaksikan intervensi Kepala Daerah kepada salah seorang PNS lainnya.

b) Dampak Politik Praktis PNS.

Politik praktis PNS atau ketidaknetralan PNS mempunyai berbagai konsekuensi dan merugikan terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal-hal yang akan berdampak menurut Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari PNS yang berpolitik praktis dan tidak dapat menjaga netralitasnya adalah kepentingan masyarakat terdistorsi, pelayanan publik tidak akan optimal dan berjalan lancar, penempatan jabatan cenderung melihat jasa pada saat pilkada atau kedekatan semata, jabatan di birokrasi diisi oleh PNS yang tidak kompeten dan proporsional. Kebanyakan pengaruh politik praktis ini terjadi pada saat pemilihan calon eksekutif seperti Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati.

Bidang pengkajian dan pengembangan sistem KASN pernah mengungkapkan

kalau pelanggaran netralitas ini paling sering terjadi pada pilkada (pemilihan kepala daerah) dengan memakai anggaran pemerintah daerah untuk kampanye terselubung, terlibat memfasilitasi pasangan calon dalam hal memasang baliho/spanduk guna kepentingan tertentu (Septianan Dwi Putrianti, 2018).

c) Penyebab PNS nekat politik praktis.

Dalam hasil kajian penulis bahwa banyak sekali yang menjadi faktor PNS nekat berpolitik praktis selain dari kedekatan, dan intervensi politik yang dianggap paling dominan. KASN mengungkapkan kalau Indonesia belum bisa mencontoh kedua negara seperti Amerika Serikat, dan Inggris dalam mencapai tahap impementasi dikotomi politik dan administrasi.

Mengutip dari Edison, Kepala daerah sebagai penguasa lokal menganggap dirinya memiliki kewenangan, memilih, menetapkan, dan mengganti pejabat struktural yang akan membantunya dalam pemerintahan. Bongkar pasang birokrasi apabila berganti rezim sudah seperti pemandangan yang biasa dan wajar terjadi. Ujungnya perombakan yang kebablasan terhadap birokrasi tanpa dasar kompetensi, atau prestasi kinerja tidak lagi menjadi tolak ukur dikalahkan oleh mereka yang balas jasa atau kedekatan. Segala fenomena yang menghantarkan budaya PNS untuk membangun kedekatan (menjilat) penguasa lebih dipilih untuk menjamin karirnya di birokrasi agar tidak terbuang.

Penguasa atau *incumbent* biasanya menerapkan tawaran jabatan/uang, pilihan promosi atau demosi bahkan *non job* dan juga mutasi kepada PNS yang menduduki jabatan tertentu sebagai PNS yang berada dalam birokrasi rentan bersinggungan dengan jabatan politik.

d) Alternatif untuk tidak terlibat politik praktis PNS.

Rasanya sangat sulit sekali untuk menghindari intervensi politik dari

incumbent bagi PNS-PNS yang rentan bersinggungan dengan kepentingan kelompok tertentu. Penelitian yang pernah adapun sempat membuktikan kalau PNS yang memahami netralitas ASN juga tidak mampu menghindari intervensi politik karena dihantui perasaan promosi, atau demosi jabatan. Bahkan dari kebanyakan PNS setuju untuk melakukan politik praktis ditengah-tengah kepemimpinan yang mengintervensi kuat (KASN, 2020).

Menurut hasil dari informan tadi dapat disimpulkan kalau sebagian besar PNS belum memahami netralitas PNS sehingga informan lainnya juga merekomendasikan untuk lebih gencar lagi dalam memberikan sosialisasi netralitas ASN agar seluruh ASN terpapar dengan informasi ini. Penguatan dalam pengawasan juga perlu terus ditingkatkan untuk mencegah PNS berpolitik praktis dengan memberikan rambu-rambu juga kepada Kepala Daerah yang akan menjadi *incumbent*.

PNS penting sekali untuk kembali merefleksikan dirinya sebagai ASN dan memahami serta memaknai kembali dengan sepenuh hati tentang Undang-undang ASN. Memfokuskan diri atau menyibukkan diri kepada tugas pelayanan publik agar tidak memiliki ruang untuk berpikir menyimpang dari netralitas. Membangun sinergi dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas. Dari informan yang diwawancarai pernah mengalami demosi akibat intervensi politik dan kemudian melaporkan Kepala Daerah ke KASN. Pada saat itu KASN mengeluarkan rekomendasi untuk mengembalikan jabatan yang bersangkutan dalam artian PNS tersebut berhasil memenangkan dirinya dihadapan KASN. Akan tetapi bentuk rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti membuat KASN seperti macan ompong. Jadi perlu adanya pemberian sanksi bagi PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN.

E. PENUTUP

Dari hasil bahasan ini dapat disimpulkan kalau motif berpolitik praktis para oknum PNS ini dilatarbelakangi oleh intervensi politik sebagai motif dominan, dan juga motif lainnya yaitu keinginan balas jasa untuk mendapatkan jabatan atau uang. Tentunya politik praktis PNS ini dapat berdampak pada kinerja PNS itu sendiri, kinerja birokrasi terganggu, dan dapat menjadi kerugian lainnya bagi roda pemerintahan juga masyarakat. Dari hasil ini telah terungkap bahwa seorang PNS tidak dapat melepaskan dirinya dari intervensi politik apalagi untuk PNS yang menduduki jabatan strategis meskipun tidak bermaksud akan berpolitik praktis sekalipun. Tentunya penelitian ini masih memiliki berbagai kelemahan karena masih terdapat banyak referensi masih terbatas untuk digali, juga metode yang digunakan membuat data bersifat subjektif dan tidak dapat digeneralisasikan. Kemudian narasumber penelitian merasa ragu dan khawatir kalau ingin mengungkapkan fenomena yang sesungguhnya dialami. Karena menganggap bahasan politik praktis sangat sensitif. Sehingga ada beberapa narasumber Sekda yang belum berani mengungkap argumennya. terkait politik praktis Penulis berharap penelitian ini dapat disempurnakan dan dilanjutkan oleh penulis lainnya yang juga tertarik mengangkat tema ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Tanggal 30 September 1999) tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

ADRIE. (2019). PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN. *YUSTITIA*, 13(2), 1-15.

Afrizal El Adzim Syahputra, Y. Z. (2021). MOTIF-MOTIF PERILAKU MANUSIA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN(Kajian atas Kasus Fisiologis dan Spiritual). *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, 3(1), 85-100.

Ilham Haryadi, M. A. (2022). Netralitas Calon Pegawai Negeri Sipil Dalam Politik Praktis. *Jurnal Diskresi*, 1(2), 204-210.

KASN, H. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Netralitas ASN Demi Mencegah ASN Berpolitik dan Politisasi Birokrasi*. Grobogan: Komisi Aparatur Sipil Negara. Retrieved Oktober 11, 2023.

Mochamad Fachri Fauzan, L. P. (2017). STUDI FENOMENOLOGI TENTANG KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI ANGGOTA. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(2), 180-194.

Rakhmawanto, A. (2007). NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL: IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 1(1), 109-142.

Septianan Dwi Putrianti, I. M. (2018). *Netralitas ASN di Tengah Intervensi Politik*. Jakarta: Komisi Apratur Sipil Negara. Retrieved Oktober 11, 2023.

Setiawan, E. (2014). KETERLIBATAN KIAI DALAM POLITIK PRAKTIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT. *Ar-Risalah*, 12(1), 68-84.

Yurindera, N. (2020). MOTIF PENGUNJUNG KEDAI KOPI DI JAKARTA. ESENSI: *Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(1), 23-33.



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH**

**KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BANGKA, AIR ITAM - PANGKALPINANG 33149
Email: pengembangansdm@babelprov.go.id Website: bkpsdmd.babelprov.go.id**